

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI**

**KOMUNIKASI KELUARGA : NEGOSIASI HAK-HAK
REPRODUKSI PASANGAN MUDA DI DESA TUALANG
KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)
Pada Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Riau



APRILIA RATNA ANGELA

NPM : 169110216
PROGRAM STUDI : ILMU KOMUNIKASI

**FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Aprilia Ratna Angela
NPM : 169110216
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Kosentrasi : Humas
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Hari / Tanggal Ujian Komprehensif : Rabu, 19 Agustus 2020
Judul Penelitian : Komunikasi Keluarga: Negosiasi Hak-hak Reproduksi Pasangan Muda di Desa Tualang Kabupaten Siak.

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 21 Juli 2020

Menyetujui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi



(Eka Fitri Qurniawati, M.I.Kom)

Pembimbing



(Eko Hero, M.Soc.,Sc)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Aprilia Ratna Angela
NPM : 169110216
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : Humas
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Hari/Tanggal Ujian Komprehensif : Rabu, 19 Agustus 2020
Judul Skripsi : "Komunikasi Keluarga: Negosiasi Hak-hak Reproduksi Pasangan Muda di Desa Tualang Kabupaten Siak".

Naskah ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji ujian komprehensif Fakultas Ilmu Komunikasi dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 19 Agustus 2020
Tim Seminar,

Ketua,

Tim Penguji

(Eko Hero, M.Soc, Sc)

(Dr. Abdul Aziz S.S.os., M.Si)

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Tim Penguji

(Cutra Aslinda, M.I.Kom)

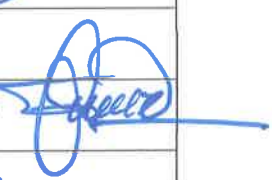
(Cutra Aslinda, M.I.Kom)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

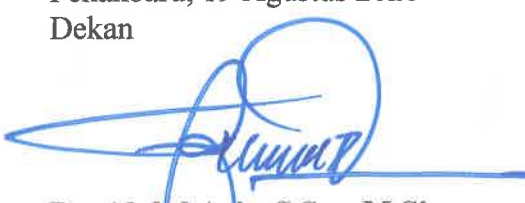
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau, Nomor : 0635/UIR-Fikom/Kpts/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 maka di hadapan Tim Penguji pada hari ini **Rabu Tanggal 19 Agustus 2020 Jam : 15.00–16.00. WIB** bertempat di ruang **Rapat Dekan** Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswi atas:

Nama : **Aprilia Ratna Angela**
NPM : 169110216
Bidang Konsentrasi : **Humas**
Program Studi : **Ilmu Komunikasi**
Jenjang Pendidikan : **Strata Satu (S-1)**
Judul Skripsi : **“Komunikasi Keluarga: Negosiasi Hak-hak Reproduksi Pasangan Muda di Desa Tualang Kabupaten Siak”.**
Nilai Ujian Angka : **“ 81 ”**; Huruf : **“A-“**
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus / Tidak Lulus / Ditunda**
Tim Penguji

N	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Eko Hero, M.Soc, Sc	Ketua	1. 
2	Dr. Abdul Aziz, S. Sos, M.Si	Penguji	2. 
3	Cutra Aslinda, M.I.Kom	Penguji	3. 

Pekanbaru, 19 Agustus 2020
Dekan


Dr. Abdul Aziz, S.Sos, M.Si
NIP : 196506181994031004

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

KOMUNIKASI KELUARGA: NEGOSIASI HAK-HAK REPRODUKSI PASANGAN MUDA DI DESA TUALANG KABUPATEN SIAK

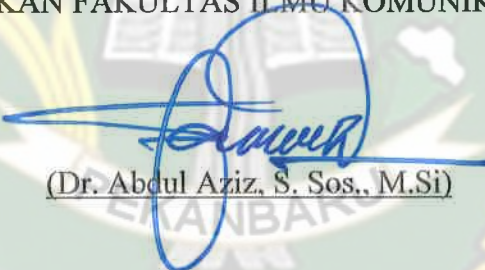
Yang diajukan oleh :

Aprilia Ratna Angela
169110216

Pada tanggal :
Rabu, 19 Agustus 2020

Mengesahkan

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI


(Dr. Abdul Aziz, S. Sos., M.Si)

Tim Penguji,

Tanda Tangan,

Eko Hero, M.Soc, Sc

Dr. Abdul Aziz ,S.S.os., M.Si

Cutra Aslinda, M.I.Kom





SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aprilia Ratna Angela
Tempat/ Tanggal Lahir : Teluk Kuantan, 24 April 1998
NPM : 169110216
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Bidang Kosentrasi : Humas
Alamat/ No Tlp : Perumahan Duta Mas Blok H1/ 081276763383
Judul Skripsi : Komunikasi Keluarga: Hak-hak Reproduksi
Pasangan Muda di Desa Tualang Kabupaten Siak

Dengan ini Menyatakan Bahwa:

1. Karya tulis saya (Skripsi) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam daftar pustaka.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia untuk mempublikasikan karya tulis saya di jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau
5. Pernyataan ini sesungguhnya dan apabila kemudia hari terdapat penyimpangan dari apa yang saya nyatakan di atas, maka saya bersedia menerima sanksi pembatalan nilai skripsi dan atau pencabutan gelar akademik kesarjanaan saya dan sanksi lainnya sesuai dengan norma berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 23 Juli 2020
Yang menyatakan,



Aprilia Ratna Angela

PERSEMBAHAN

Ibu dan Ayahanda Tercinta

Ku persembahkan sebuah karya kecil ini sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada hentinya kepada Ibunda Eti Sumarni dan Ayahanda Bujang Pilihan yang selama ini telah memberi doa, semangat, nasehat, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak tergantikan hingga Ananda selalu tegar menjalani setiap rintangan.

“Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, terima kasih telah Engkau hadirkan hamba diantara kedua orang tua hamba yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik, Ya Allah berikanlah balasan yang setimpal syurga Firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka dari siksaan-Mu” Aamiin.

TerimakasihIbu...Terimakasih Ayah...

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”.

(QS. Al-Baqarah 268).

“Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian memisahkanmu dari dunia, sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari Allah”. – Imam bin Al Qayim.

“Ubah pikiranmu dan kau dapat mengubah duniamu”. – Norman Vincent Peale .

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah rabbilalamin puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinanti-nantikan syafa'atnya di Yaumul Qiyamah kelak.

Sholawatnya dan salam untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang membawa umatnya dari zaman sampai pada zaman yang terang benderang yang kita rasakan seperti saat ini.

Puji syukur yang tiada henti-hentinya penulis ucapkan atas selesainya proposal dengan judul **“Komunikasi Keluarga: Negosiasi Hak-hak Reproduksi Pasangan Muda Desa Tualang Kabupaten Siak”**. alhamdulillah proposal ini selesai karena doa, motivasi, dan bimbingan dari semua pihak terutama kepada :

1. Dr. Abdul Aziz M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau.
2. Eko Hero, M. Soc. Sc selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, membantu, mengarahkan, serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan penyusunan proposal ini.

3. Eka Fitri Qurniawati, M.I.Kom selaku ketua program studi Fakultas Ilmu Komunikasi.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu-ilmu dan pembelajaran yang berarti selama perkuliahan yang tidak akan penulis lupakan.
5. Seluruh Karyawan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau atas kerjasama dan bantuannya, pelayanan serta penggunaan fasilitas selama perkuliahan.
6. Kedua orangtua yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakak dan abang tingkat kak Arifatun Makhfirah, S.I.Kom dan bang Rian Hidayat, S.I.Kom yang selalu bersedia membantu dalam pengerjaan skripsi.
8. Risky Khusaini selaku teman yang mendampingi sampai pada saat ini.

Pekanbaru, 23 Juli 2020

Aprilia Ratna Angela
169110216

DAFTAR ISI

<i>Cover</i>	
Persetujuan Tim Pembimbing Skripsi	
Persetujuan Tim Penguji Skripsi	
Berita Acara Ujian Skripsi	
Lembar Pengesahan	
Lembar Pernyataan	
Halaman Persembahan.....	ii
Halaman Motto	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	x
Abstrak.....	xii
Abstract.....	xiii
 BAB 1 PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Fokus Penelitian	12
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Manfaat Penelitian	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 14
A. Kajian Literatur.....	14
1. Pengertian Komunikasi	14
2. Fungsi Komunikasi	16
3. Prinsip Komunikasi.....	20
4. Tipe-Tipe Komunikasi	23
5. Komunikasi Keluarga	24
6. Negosiasi	27
a. Pengertian Negosiasi.....	27
b. Tahap-tahap Negosiasi	29
c. Tujuan Negosiasi.....	30
d. Asumsi Dasar Negosiasi	31
e. Penerapan Negosiasi Dalam Penelitian.....	32
7. Hak-hak Reproduksi	32
8. Negosiasi Hak-hak Reproduksi.....	38
9. Pasangan Muda	39
B. Defenisi Operasional	40
C. Penelitian Terdahulu yang Relevan	40

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Pendekatan Penelitian	44
B. Subjek dan Objek Penelitian	45
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	46
D. Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	50
G. Teknik Analisis Data.....	50
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
1. Sejarah Kabupaten Siak	53
2. Letak Geografis Kabupaten Siak	56
a. Sumber Daya Mineral	58
b. Sumber Daya Lahan	59
c. Kawasan Lahan	60
3. Letak Geografis Perawang	60
4. Perawang (Desa Tualang)	63
5. Profil Narasumber	64
B. Hasil Penelitian	65
C. Pembahasan.....	79
 BAB V PENUTUP	 88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
1. Saran Kepada Pemerintah	89
2. Saran Kepada Masyarakat.....	89
3. Saran Kepada Peneliti	89

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Data Usia Pernikahan Muda di Desa Tualang	9
Tabel 2.1 Penelitian Yang Terdahulu Yang Relevan.....	41
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian	47
Tabel 4.1 Profil Narasumber	64
Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Penelitian 2020 pasangan MI dan NSH.....	84
Tabel 4.3 Rekapitulasi Hasil Penelitian 2020 pasangan D dan MA	84
Tabel 4.4 Rekapitulasi Hasil Penelitian 2020 pasangan Z dan SN	85
Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Penelitian 2020 pasangan R dan JH	85

Daftar Lampiran

Surat Keterangan Tim Penguji
Surat Keterangan Bahwa Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian
Lampiran 3 : Biodata Peneliti



Abstrak

Komunikasi keluarga: Negosiasi Hak-hak Reproduksi Pasangan Muda Di Desa Tualang Kabupaten Siak

Aprilia Ratna Angela
169110216

Hak-hak reproduksi merupakan komponen terpenting bagi setiap individu maupun pasangan untuk memutuskan secara bebas mengenai jumlah, jarak dan kapan akan memiliki anak. Masih kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak reproduksi sehingga terjadinya pelanggaran hak-hak reproduksi seperti kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi penggunaan KB, kesehatan reproduksi, dan kebebasan berpikir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan hak-hak reproduksi serta cara negosiasi pasangan muda dalam menyelesaikan permasalahan hak-hak reproduksi di Desa Tualang Kabupaten Siak. penelitian ini menggunakan 14 konsep hak-hak reproduksi. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini sebanyak 4 pasang. Hasil dari penelitian ini adalah komunikasi keluarga pada pasangan yang menikah muda belum berjalan dengan baik mengenai negosiasi hak-hak reproduksi. Dominan informan menyatakan tidak pernah melakukan negosiasi hak-hak reproduksi kecuali, hak membentuk keluarga, merencanakan masa depan anak, kebebasan berpikir, pelayanan kesehatan, membuat keputusan yang bebas diskriminasi, hak kesetaraan bebas diskriminasi, dan hak untuk terbebas dari kekerasan.

Kata kunci : Komunikasi Keluarga, Negosiasi, Hak-hak Reproduksi.

Abstract

Family communication: Negotiation of Reproduction Rights of Young Couples in Tualang Village, Siak Regency.

Aprilia Ratna Angela
169110216

Reproductive rights are the most important component for individuals and couples to decide freely about the number, distance and when to have children. There is still a lack of knowledge about reproductive rights resulting in violations of reproductive rights such as domestic violence, discrimination in the use of family planning, reproductive health, and freedom of thought. The purpose of this study was to determine the problem of reproductive rights and how to negotiate young couples in solving reproductive rights problems in Tualang Village, Siak Regency. This study uses 14 concepts of reproductive rights. In this study using a qualitative descriptive method. Data collection was carried out by means of interviews and documentation. The informants in this study were 4 pairs. The result of this research is that family communication with young married couples has not been going well regarding the negotiation of reproductive rights. The dominant informant stated that he had never negotiated reproductive rights except for the right to form a family, plan for a child's future, freedom of thought, health care, make decisions that were free of discrimination, equal rights to free from discrimination, and the right to be free from violence.

Keywords: Family Communication, Negotiations, Reproductive Rights.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komunikasi merupakan suatu hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Hal ini merupakan perwujudan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya.

Begitu pula dengan sebuah pernikahan dikarenakan adanya kesepakatan dari dua belah pihak dengan berkomunikasi. Tahap-tahap ini dimulai dari pengenalan, pendekatan, sampai pada tahap pengambilan keputusan. Pernikahan melibatkan keluarga terutama orang tua untuk memutuskan kapan akan menikah, di mana akan menikah, berapa uang yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia.

Nikah muda sama dengan pernikahan dini, yang merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang telah diatur oleh undang-undang. Dalam Bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya dizinkan bila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Hal tersebut dipertegas lagi pada Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 6 ayat (2) menyatakan: “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum

mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orangtua (Sarlito, 2012:128).

Namun, beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diubah, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Nikah muda tidak hanya terjadi di Indonesia saja, bahkan di Negara-negara lain juga terjadi, contohnya saja di India. India adalah negara yang banyak memiliki penduduk yang menikah muda. Selain itu di benua Afrika juga banyak penduduknya yang menikah muda. Berikut adalah deretan negara yang banyak menikah muda, data didapat dari laman *IBTimes UK* :

Niger, menurut United Nations Populations Fund (UNFPA) negara yang berada di Barat Afrika ini memiliki jumlah pernikahan diusia muda tertinggi di dunia. Di Nigeria, ada satu dari tiga anak perempuan menikah di bawah usia 15 tahun dan ada sekitar 75 persen wanita berusia 20-24 tahun menikah sebelum mencapai usia 18 tahun.

Chad, menurut UNFPA, di negara Afrika Tengah ini ada tiga dari empat anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun. Keadaan ini lazim terjadi di semua kelas sosial. Dalam laporan 2013 pernikahan anak-anak di Afrika Barat, Ford Foundation menekankan bahwa tradisi kultural, konflik, kebingungan orang tua terhadap jumlah anak yang banyak, gagalnya sistem pendidikan jadi alasan praktek pernikahan dini di negara ini masih berlangsung.

Malawi, Negara yang terdapat di daratan Afrika bagian Selatan ini juga memiliki angka pernikahan usia muda yang tinggi. Menurut data statistik pemerintah, setengah populasi anak-anak perempuan menikah sebelum usia 18

tahun. Lalu ada juga anak usia 9 atau 10 tahun dipaksa menikah seperti dilaporkan Human Rights Watch (HRW).

Bangladesh, Negara yang berada di Asia Selatan ini juga tinggi angka pernikahan usia dini. Menurut laporan UNICEF, sepertiga wanita usia 20-24 tahun menikah pada usia 15 tahun, lalu dua per tiganya menikah pada usia 18 tahun. Persentase pernikahan lebih tinggi bila tinggal di daerah pedesaan. India UNFPA mengatakan ada 47 persen anak perempuan di India menikah sebelum usia yang diperkenankan secara hukum.¹

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka presentase pernikahan dini di tanah air meningkat menjadi 15,66% pada tahun 2018, dibanding tahun sebelumnya 14,18%. Dari catatan BPS, provinsi dengan jumlah presentase pernikahan muda tertinggi adalah kalimantan selatan sebanyak 22,77%, Jawa Barat 20,93%, dan Jawa Timur 20,73%.

Sebagian perbandingan, pada tahun 2017 presentase pernikahan dini di Jawa Barat mencapai 17,28%. Angka itu lebih rendah dari Jawa Timur 18,44% dan Kalimantan Selatan 21,53%. Pada riset United Nations Children's Fund (UNICEF) mencatat, satu dari enam anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Angkanya 340.000 anak per tahun. Adapun yang di bawah usia 15 tahun mencapai 50.000 anak per tahun. Maka tak heran apabila United National Development Economic and Social Affair (UNDESA), menempatkan Indonesia pada peringkat ke-37 dunia dan peringkat ke-2 se

¹ Benedikta Desideria, " 5 Negara dengan Kasus Pernikahan Dini Tertinggi", (<https://m.liputan6.com/health/read/2571761-negara-dengan-kasus-pernikahan-dini-tertinggi/>, diakses pada 26 desember 2019)

ASEAN sebagai salah satu negara dengan angka pernikahan usia dini yang tinggi².

Nikah muda juga terjadi di Riau, semester II tahun 2018 sebanyak 21.600 remaja atau 1,18 persen di antaranya melakukan pernikahan dini³.

Permasalahan tidak hanya pada pasangan yang sudah lama saja, bahkan pasangan baru juga mengalami permasalahan. Baik permasalahan ekonomi, sampai pada permasalahan hak-hak reproduksi.

Permasalahan yang sering muncul pada pasangan nikah muda adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pada laporan catatan tahunan Komnas Perempuan (Catahu) 2016, KDRT masih mendominasi kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 11.207 kasus, dengan 60 persen korbannya adalah istri. Menurut Catahu 2016, kelompok usia yang banyak menjadi korban adalah 13-18 tahun dengan jumlah korban tercatat 1.494 orang dan pelaku 514 kasus. Dalam kelompok usia 19-24 tahun, jumlah korban mencapai 700 dan pelaku 654 orang.⁴

Perselingkuhan yang diakibatkan karena pasangan yang belum berpikiran dewasa masih ingin bermain-main, masalah ekonomi, konflik antara mertua dan menantu, terlantarnya anak karena orangtua yang masih muda belum siap

² Ichsan Amin, Priyo setyawan, “Angka Pernikahan Dini Jumlahnya Meningkat”, (<https://nasional.sindonews.com/read/1396184/15/angka-pernikahan-dini-jumlahnya-meningkat-15553776166/>, diakses pada 26 Desember 2019)

³ Frislidia, “21.600 Remaja Riau Menikah Dini”, (<https://www.google.com/amp/s/antaranews.com/amp/berita/832127/21600-remaja-riau-menikah-dini/>, diakses pada 26 Desember 2019)

⁴ Elma Adisya, “Ada KDRT di Pernikahan Muda”, (<http://maqdalene.co/story/ada-kdrt-di-pernikahan-muda/>, diakses pada 27 Desember 2019)

untuk mengurus anak, pasangan nikah muda juga tidak memahami tugas dan kewajiban dari masing-masing, serta mereka yang menikah muda tidak memiliki tanggung jawab terhadap pasangannya, permasalahan lainnya yaitu pasangan muda rentan terhadap perselisihan atau percekocokan karena masing-masing ingin eksistensinya diakui.

Setiap orang memiliki Hak-hak Reproduksi. Hak-hak reproduksi adalah hak-hak yang menjamin hak-hak dasar setiap pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu untuk memiliki anak dan untuk memperoleh informasi dan juga terkandung makna memiliki hak untuk memperoleh standar tertinggi dari kesehatan reproduksi dan seksual. Serta keputusan menyangkut reproduksi bebas deskriminasi, perlakuan sewenang-wenang dan kekerasan.

Untuk itu setiap individu maupun pasangan harus memiliki pemahaman tentang Hak-Hak Reproduksi, adapun hak-haknya adalah sebagai berikut (*IPF*, 1996) :

- a. Hak untuk hidup.
- b. Hak atas kemerdekaan dan keamanan.
- c. Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala diskriminasi.
- d. Hak atas kerahasiaan pribadi.
- e. Hak atas kebebasan berpikir..
- f. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan.
- g. Hak untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga.

- h. Hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak dan kapan mempunyai anak.
- i. Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan setiap individu.
- j. Hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan.
- k. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik.
- l. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk.

Termasuk hak-hak perlindungan anak dari eksploitasi dan penganiayaan seksual. Setiap individu mempunyai hak untuk dilindungi dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual.⁵

Dari 12 hak-hak reproduksi diatas, ada beberapa hak yang menjadi permasalahan bagi pasangan suami istri di Desa Tualang yaitu sebagai berikut :

1. Hak atas kesetaraan pribadi dan bebas dari segala diskriminasi.

Pada pasangan muda yang menjadi narasumber memiliki permasalahan yang menitik beratkan istri untuk menggunakan alat kontrasespsi. Untuk keputusan jenis KB dan siapa yang menggunakannya lebih di serahkan kepada istri tanpa adanya peran aktif suami. Begitu juga dengan pekerjaan rumah maupun mengurus anak, suami kurang berperan aktif untuk membantu istri, yang mana masih adanya pemikiran bahwa pekerjaan seorang istri memang mengurus pekerjaan rumah dan mengurus anak.

⁵ Perkumpulan Keluarga Indonesia Berencana, " Hak Reproduksi dan Seksual", (<https://pkbi-diy.info/hak-reproduksi-dan-seksual/> , diakses pada 25 Desember 2019)

2. Hak atas kebebasan berpikir.

Pada pasangan yang menikah muda di Desa Tualang merasakan ada permasalahan ini, contohnya masih banyaknya campur tangan orangtua ataupun mertua yang mengatakan sebelum melahirkan lebih baik meminum rumput fatimah, padahal jika dikaji dalam ilmu medis, rumput fatimah tidak diperbolehkan diminum untuk orang yang sedang hamil. Permasalahan lainnya yaitu seperti penggunaan gurita yang baru lahir, penggunaan bedak pada kelamin bayi, pada zaman dulu orangtua memperbolehkannya, namun pada ilmu media sudah tidak diperbolehkan, namun kebebasan pasangan mengenai anak lebih diatur oleh orangtua ataupun mertua.

3. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan.

Pada pasangan yang menjadi narsumber beberapa dari mereka khususnya para suami tidak mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi, dimana mereka lebih sibuk dengan pekerjaan, sehingga tidak mengetahui apa saja informasi yang boleh dan tidak boleh dilakukan atau digunakan untuk kesehatan reproduksi. Sebaiknya para suami diberikan penyuluhan tentang hak-hak yang dimiliki wanita agar tidak terjadinya pelanggaran hak reproduksi.

4. Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan.

Pada kasus ini, narasumber merasakan pelayanan yang kurang baik oleh salah satu rumah sakit yang ada di desa tualang. Serta minimnya alat canggih untuk melahirkan.

5. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk.

Pada kasus ini narasumber mendapatkan kekerasan psikis maupun kekerasan berupa paksaan untuk melakukan hubungan suami istri.

Mengapa kita perlu mengenal dan memahami Hak Seksual dan Hak Reproduksi ? untuk melindungi dan memperjuangkan serta membela hak seksual dan reproduksi kita dari orang lain dan berbagi tindak kekerasan dan serangan terhadap hak seksual dan reproduksi kita.

Menurut Darmawati tahun 2014 Untuk menjaga kesehatan reproduksi perempuan dan tingkat angka kematian Ibu, di Indonesia diantaranya menghapuskan budaya patriarkhi dalam keluarga, peningkatan pelayanan kesehatan, menciptakan peraturan hukum yang ramah perempuan, dan reinterpretasi terhadap tafsir ayat-ayat keagamaan (Darmawati, 2014:96-97).

Di dalam rumah tangga diperlukan pemenuhan hak reproduksi dari dan oleh pasangan menikah. Bagi pasangan menikah, hak reproduksi harus dipenuhi dalam kondisi bebas tidak ada paksaan, tidak ada dominasi, saling menghormati, saling percaya, dan aman. Hak reproduksi wanita juga perlu disosialisasikan kepada kaum laki-laki agar mereka dapat memahami situasi dan kondisi perempuan untuk memenuhi, meningkatkan, dan menghormati hak reproduksi perempuan (Nurfadhilah:2011).

Pernikahan usia muda juga banyak terjadi di Desa Tualang Kabupaten Siak. Yang menikah pada saat berumur 16-20 tahun untuk wanita dan usia 16-21 untuk pria, Namun kebanyakan pria yang menikah adalah usia 21 tahun. Sebagian dari

mereka adalah orang-orang yang tidak melanjutkan sekolahnya, ada juga dari beberapa di antaranya memang memutuskan pernikahan karena cinta dan sudah siap untuk hidup berumah tangga. Ada banyak alasan lain yang menyebabkan di Desa Tualang remajanya menikah muda.

Berikut adalah data-data pasangan muda yang ada di perawang Desa tualang :

Tabel 1.1
Data Usia Pernikahan Muda di Desa Tualang

Data Pernikahan Usia Muda Perempuan dan Laki-laki di Perawang Desa Tualang Tahun 2016-2019				
NO	Tahun	Perempuan		Laki-laki
		Umur 16-19 Tahun	Umur 20 Tahun	Umur 19-21 Tahun
1	2016	35 Orang	16 Orang	64 Orang
2	2017	61 Orang	20 Orang	94 Orang
3	2018	45 Orang	48 Orang	84 Orang
4	2019	77 Orang	68 Orang	71 Orang
5	Hasil	218 Orang	152 orang	313 Orang

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, 2020

Dari hasil data yang di dapat dari KUA Perawang Kecamatan Tualang ada sebanyak 218 perempuan yang menikah pada usia 16-19 tahun, sebanyak 152 perempuan yang menikah pada umur 20 tahun, dan 313 laki-laki yang menikah pada umur 19-21 tahun. Data diambil pada tahun pada tahun 2016-2019. Untuk peningkatan pernikahan wanita berusia 16-19 tahun yaitu padatahun 2019 yang didominasi oleh tamatan SMP dan SMA, tetapi untuk usia laki-laki di dominasi menikah pada usia 21 tahun, dan hanya beberapa orang saja yang menikah pada

usia 17-19 tahun. Data ini langsung didapat dari KUA Kecamatan Tualang yang di ketuai oleh Bapak Najamudin, S.HI.

Hak-hak yang dimiliki setiap pasangan harus di jaga, dihormati sebagaimana mestinya, sebelum membentuk dan merencakan untuk memiliki anak, baik suami maupun istri harus membicarakannya. Bahkan setelah memiliki anak pertama, rencana apa selanjutnya yang akan mereka rencanakan juga harus dibicarakan. Seperti contohnya kapan memiliki anak kedua lagi, atau menggunakan alat kontrasepsi dulu, siapa yang menggunakannya, agar tidak adanya diskriminasi antara suami dengan istri. Untuk itu peneliti berfokus kepada hak-hak reproduksi yang menjadi permasalahan di dalam keluarga, serta bagaimana mereka melakukan negosiasi untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang mereka alami.

Alasan kenapa peneliti memilih Komunikasi Keluarga adalah karena permasalahan tentang hak-hak reproduksi pasangan muda menyangkut pada permasalahan keluarga, dimana komunikasi keluarga adalah komunikasi yang terbentuk untuk berinteraksi secara terbuka mengenai permasalahan yang ada di dalam keluarga. Keluarga terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Komunikasi keluarga juga membicarakan hal-hal yang terjadi pada setiap individu maupun pasangan muda. Keluarga adalah kelompok sosial pertama dan tempat belajar sebagai makhluk sosial.

Alasan lain kenapa peneliti memilih hak-hak reproduksi di dalam judul skripsi adalah karena banyaknya terjadi pelanggaran hak-hak reproduksi di sekitar peneliti, misalnya kekerasan hak seksual yang terjadi di Kabupaten siak. Pada

tahun 2014 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 19 kasus, meningkat pada tahun 2016 sebanyak 183 kasus. Diantara kasus tersebut adalah KDRT, kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan pelantaran anak. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang kesehatan hak reproduksi sangat kurang, sehingga banyak terjadi kekerasan seksual maupun KDRT.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, penulis merasakan ada hal yang menarik dan layak untuk dibahas guna mengetahui permasalahan hak-hak reproduksi yang terjadi setelah menikah, serta bagaimana negosiasi antara dua belah pihak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka penulis akan mengangkat dalam sebuah judul skripsi “Komunikasi Keluarga : Negosiasi Hak-hak Reproduksi Pada Pasangan Muda Di Desa Tualang Kabupaten Siak”.

B. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya informasi tentang hak-hak reproduksi sehingga terjadinya pelanggaran maupun tidak terpenuhinya hak reproduksi pasangan muda.
2. Kurangnya pelayanan kesehatan maupun tenaga medis untuk kesehatan reproduksi.
3. Bagaimana cara negosiasi pasangan muda dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dari hak-hak reproduksi.

C. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian adalah “Komunikasi Keluarga : Negosiasi Hak-hak Reproduksi Pasangan Muda”.

D. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Apa saja permasalahan hak-hak reproduksi pasangan muda ?
2. Bagaimana cara negosiasi pasangan muda dalam menyelesaikan masalah hak-hak reproduksi di Desa Tualang Kabupaten Siak?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “Apa saja permasalahan hak-hak reproduksi serta bagaimana cara negosiasi pasangan muda dalam menyelesaikan masalah hak-hak reproduksi di Desa Tualang Kabupaten Siak?

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

1. Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu komunikasi, sehingga dapat di manfaatkan sebagai masukan atau sebagai bahan referensi yang berguna.

2. Penelitian ini dapat memberi wawasan dalam perkembangan ilmu komunikasi, serta dapat dijadikan tambahan referensi dalam penelitian, khususnya penelitian tentang negosiasi hak-hak reproduksi pasangan muda.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bahan referensi dan sarana pembelajaran dalam membuat penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Literatur

Dalam kajian literatur di bawah ini, peneliti akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Komunikasi Keluarga: Negosiasi Hak-hak Reproduksi di Desa Tualang Kabupaten Siak. Bagian-bagian kajian literatur tersebut sebagai berikut:

1. Komunikasi

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk menjalankan hidupnya. Manusia tidak lepas dari komunikasi. Untuk dapat berinteraksi dengan manusia lainnya, seseorang memerlukan komunikasi. Jadi, komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang diberikan komunikator kepada komunikan.

Kata atau istilah “komunikasi”(Bahasa Inggris “*communication*”) berasal dari Bahasa Latin “*communicatus*” atau *communicato* atau *communicare* yang berarti “berbagai” atau “menjadi milik bersama”. Dengan demikian, kata komunikasi menurut kamus bahasa mengacu pada suatu upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan (Riswandi, 2009:2).

Giffin dan Patton (Budayatna, 2015:5) mendefinisikan komunikasi sebagai “proses meliputi penyampaian dan penerima pesan-pesan”.

Sebagaimana pemikiran mengenai komunikasi sebagai proses simbolik dimana manusia menggunakannya untuk menciptakan makna.

Menurut Lasswell komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu (Effendy, 2013:9). Selanjutnya komunikasi menurut Dedy Mulyana adalah proses berbagi makna melalui perilaku verbal dan nonverbal. Segala perilaku dapat disebut komunikasi jika melibatkan dua orang atau lebih (Mulyana, 2008:3).

Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami (Maarif, 2015:12).

Berdasarkan definisi komunikasi yang telah diuraikan di atas maka kesimpulan yang dapat diuraikan mengenai komunikasi ialah proses penyampaian pesan maupun pertukaran informasi yang dilakukan oleh pemberi pesan (komunikator) kepada penerima pesan (komunikan), yang dilakukan oleh satu orang atau lebih.

Dari beberapa contoh definisi komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli di atas maka dapat dikatakan bahwa terdapat berbagai versi definisi komunikasi, tergantung persepsi masing-masing ahli tersebut. Komunikasi pada hakikatnya adalah suatu proses. Kata lain dari proses, ada yang menyebut sebagai transaksi. Transaksi tersebut mengenai gagasan, pesan, ide, informasi, simbol, atau pesan.

2. Fungsi Komunikasi

Fungsi komunikasi menurut William I. Goerdenyung ada empat fungsi komunikasi, yakni komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, dan komunikasi instrumental. Fungsi atau suatu peristiwa komunikasi (*communication event*) tampaknya tidak sama sekali independen, melainkan berkaitan dengan fungsi-fungsi lainnya, meskipun terdapat suatu fungsi yang dominan (Mulyana:2001).

a. Komunikasi Sosial

Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya menisyaratkan komunikasi penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi-diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi menghibur, dan memupuk hubungan dengan orang lain.

b. Komunikasi Ekspresif

Erat kaitannya dengan komunikasi sosial adalah komunikasi ekspresif yang dapat dilakukan baik sendiri ataupun dalam kelompok. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan (emosi) kita. Perasaan-perasaan tersebut dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal.

c. Komunikasi Ritual

Erat kaitannya dengan komunikasi ritual. Yang biasa dilakukan secara kolektif. Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang hidup, yang disebut para antropolog sebagai *rites of passage*, mulai dari upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, siraman, pernikahan hingga upacara kematian.

d. Komunikasi Instrumental

Komunikasi Instrumental mempunyai beberapa tujuan umum; menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, mengubah perilaku atau gerakan tindakan, dan juga menghibur. Bila diringkas, maka kesemua tujuan tersebut dapat disebut membujuk (bersifat persuasif). Komunikasi yang bertujuan memberitahukan atau menerangkan (*to inform*) mengandung muatan persuasif dalam arti bahwa pembicara menginginkan pendengar mempercayai bahwa fakta atau informasi yang disampaikan akurat dan layak diketahui.

David K. Berlo dalam (Cangara, 2010:27-31) membuat formula komunikasi yang lebih sederhana. Formula itu dikenal dengan nama “SMCR”, yakni: *source* (pengirim), *Message* (pesan), *Channel* (saluran-media), dan *Receiver* (penerima),

Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Sumber

Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Dalam komunikasi melibatkan sumber antarmanusia, sumber bisa terdiri dari satu orang, tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok misalnya partai, organisasi, atau lembaga. Sumber sering disebut pengirim, komunikator atau dalam bahasa inggrisnya disebut *source*, *sender*, atau *encoder*.

b. Pesan

Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah suatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat atau propaganda. Dalam bahasa inggris pesan biasanya diterjemahkan dengan kata *message*, *connect*, atau *information*.

c. Media

Media yang dimaksud disini ialah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Terdapat beberapa pendapat mengenai saluran atau media. Ada misalnya dalam komunikasi antarpribadi pancaindra dianggap sebagai media komunikasi. Selain indra manusia, ada juga saluran komunikasi seperti telepon, surat, telegram, yang digolongkan sebagai media komunikasi antar pribadi

d. Penerima

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa terdiri dari satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk, kelompok, partai atau negara.

e. Pengaruh

Pengaruh atau efek adalah perbedaan anatara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku seseorang (De Fleur, 1982). Oleh karena itu, pengaruh bisa diartikan perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang sebagai akibat penerimaan pesan.

f. Taggapan Balik

Ada yang beranggapan bahwa umpan balik sebenarnya adalah satu bentuk daripada pengaruh yang bersalah dari penerima. Akan tetapi sebenarnya umpan balik bisa juga berasal dari unsur lain seperti pesan dan media, meski pesan belum sampai pada penerima.

g. Lingkungan

Lingkungan atau situasi ialah faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Faktor ini dapat digolongkan atas empat macam, yakni lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, lingkungan psikologis, dan dimensi waktu.

Setiap peristiwa komunikasi dalam tingkat apapun, apakah komunikasi antarpribadi ataupun komunikasi massa, akan melibatkan elemen-elemen

komunikasi. Menurut Joseph Dominick (2002) setiap peristiwa komunikasi akan melibatkan delapan elemen komunikasi yang meliputi: sumber, encoding, pesan, saluran, penerima, umpan balik, dan gangguan (Moriissan, 2013:17).

3. Prinsip-prinsip Komunikasi

Adapun prinsip-prinsip komunikasi (Riswandi, 2009:25-33) :

- a. Komunikasi adalah suatu proses simbolik.

Manusia adalah makhluk yang menggunakan lambang, dan faktor ini pula yang membedakan manusia dengan makhluk hewan.

- b. Komunikasi mempunyai dimensi potensi komunikasi.

Komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Setiap perilaku manusia punya potensi untuk ditafsirkan sebagai komunikasi. Misalnya, jika orang tersenyum, cemberut, mengisolasi diri, menghilang dari pergaulan, dan sebagainya dapat saja ditafsirkan membawa makna komunikasi.

- c. Komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan.

Dimensi ini menunjukkan muatan atau isi komunikasi, yaitu apa yang dikatakan. Dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya yang juga mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu, dan bagaimana seharusnya pesan komunikasi itu ditafsirkan. Dengan perkataan lain, kata atau pesan yang sama bisa ditafsirkan berbeda jika disampaikan dengan cara yang berbeda.

- d. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan.

Komunikasi dilakukan dalam berbagai tingkat kesenjangan, mulai dari komunikasi yang tidak disengaja sama sekali (misalnya saat kita melamun sementara ada orang yang memperhatikan kita), sampai kepada komunikasi yang benar-benar disengaja/disadari atau direncanakan (misalnya ketika kita menyampaikan pidato).

- e. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu

Makna pesan bergantung pada konteks fisik/ruang, waktu sosial, dan psikologis. Misalnya, topik-topik seperti “humor”, “bisnis”, “wanita”, “mobil”, atau “televisi” adalah hal-hal yang tidak tepat jika dibicarakan di mesjid, sebaliknya topik-topik itu boleh dan biasa dibicarakan ditempat kerja, dirumah, atau ditempat lain.

- f. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi

Ketika orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan atau memperkirakan efek perilaku komunikasi mereka. Dengan perkataan lain, komunikasi sebenarnya terikat oleh aturan atau tatakrama. Artinya orang-orang yang terlibat dalam komunikasi akan memilih strategi tertentu agar orang lain menerima atau merespons pesan yang disampaikan.

- g. Komunikasi itu bersifat sistematis

Mengacu pada tubuh manusia yang dapat dipandang sebagai suatu sistem, setidaknya terdapat dua sistem dasar yang bekerja dalam proses transaksi komunikasi, yaitu sistem internal dan sistem eksternal.

Semakin mirip latar belakang sosial budaya semakin efektif komunikasi.

Adanya kesamaan-kesamaan dalam hal tertentu seperti tingkat pendidikan, agama, etnis, suku bangsa, atau tingkat sosial ekonomi akan mendorong orang-orang untuk saling tertarik, dan pada gilirannya semua ini mendorong pada komunikasi yang efektif.

h. Komunikasi bersifat non-sekuensial

Meskipun komunikasi bersifat linear/satut arah, akan tetapi sebenarnya komunikasi manusia dalam bentuk dasarnya (komunikasi tatap muka) bersifat dua arah.

i. Komunikasi bersifat sinambung, dinamis, dan transaksional

Sebagaimana waktu, komunikasi tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir, melainkan merupakan proses nerkesinambungan/kontinuu.

j. Komunikasi bersifat *irreversible*

Maksud pernyataan ini adalah bahwa, dalam komunikasi sekali kita mengirimkan pesan, maka kita dapat mengendalikan pengaruh pesan tersebut bagi khalayak, apalagi menghilangkan efek pesan tersebut sama sekali.

k. Komunikasi bukan obat mujarab untuk menyelesaikan berbagai masalah

Banyak persoalan dan konflik antar-manusia disebabkan oleh masalah komunikasi. Akan tetapi komunikasi bukanlah obat mujarab untuk

menyelesaikan persoalan atau konflik. Faktor komunikasi adalah sebagai salah satu entri poin menyelesaikan berbagai konflik tersebut secara menyeluruh dengan mempertimbangkan faktor otonomi-otonomi, ekonomi, agama, budaya, dan juga psikologi.

4. Tipe-tipe Komunikasi

Hafied Cangara mengemukakan di dalam bukunya Pengantar Ilmu Komunikasi, bahwa ada empat tipe-tipe komunikasi, sebagai berikut :

a. Komunikasi dengan diri sendiri

Komunikasi dengan diri sendiri adalah proses komunikasi yang terjadi didalam individu, atau dengan kata lain proses berkomunikasi dengan diri sendiri.

b. Komunikasi Antarpribadi

Komunikasi yang dimaksud di sini ialah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka, seperti yang dinyatakan R. Wayne Pace (1979) bahwa “*interpersonal communication is communication involving two or more people in to face setting*”.

c. Komunikasi Publik

Komunikasi publik adalah menunjukkan suatu proses komunikasi dimana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan khalayak yang lebih besar.

d. Komunikasi Massa

Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang berlangsung dimana pesannya dikirim dari sumber yang berlangsung dimana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada khalayak yang sifatnya massal melalui alat-alat bersifat mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan film.

5. Komunikasi Keluarga

Keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya, tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga dan makan dalam satu periuk (Talibo dan Boham, 2017).

Menurut Soekanto (1998) dalam (Talibo & Boham:2017) keluarga merupakan kelompok sosial yang terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan perkawinan dan terdiri dari seorang suami (ayah) istri (ibu) dan anak-anak.

Jhon P. Caughlin dan Alisson M. Scot menyebutkan bahwa komunikasi dalam keluarga mengacu pada pola dan perilaku interaksi yang berulang (*repeated interaction styles and behaviours*); dan dapat berbeda antara keluarga tunggal dan keluarga besar (dengan anggota banyak); dan terbangun dalam waktu sebentar maupun kurun waktu lama (Janitra dan Prasanti 2017:24).

Menurut Galvin dan Brommel mengartikan keluarga sebagai sekelompok orang dalam hubungan yang terikat oleh perkawinan, darah, dan komitmen, saling berbagi kehidupan bersama dalam jangka waktu yang lama serta berbagi pengharapan-pengharapan masa depan (Prabandari dan Rahmiaji:2019).

Komunikasi yang dilakukan didalam keluarga adalah suatu proses pertukaran arti dan bahwa keluarga adalah suatu proses dapat mengembangkan kapasitasnya sebagai wadah saluran emosi bagi anggotanya (Nurhajati dan Wadyaningrum, 2012:240).

Hafied Cangara (2002:62) menjelaskan fungsi komunikasi dalam keluarga ialah meningkatkan hubungan insani (Human Relation), menghindari konflik pribadi dalam keluarga, megurangi ketidak pastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Komunikasi dalam keluarga dapat meningkatkan hubungan kemanusiaan diantara pihak-pihak yang berkomunikasi. Dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat seorang bisa memperoleh kemudahan dalam hidupnya karena memiliki banyak sahabat. Melalui komunikasi dapat menghindari dan mengatasi terjadinya konflik-konflik diantara anggota keluarga (Kurniadi, 2010:39).

Komunikasi keluarga memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dan sekaligus sangat kompleks (Ruben, 2006). Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa keluarga adalah termasuk kelompok primer sehingga dalam komunikasi kelompok menurut Charles Horton Cooley

dalam Rohim (2009) komunikasi pada kelompok primer memiliki karakteristik sebagai berikut (Wardyaningrum, 2013:50-51) :

- a. Kualitas komunikasi pada kelompok primer bersifat dalam dan meluas, dalam arti menembus kepribadian kita yang paling dalam dan tersembunyi, menyingkap unsur-unsur *backstage*. Sedangkan meluas artinya sedikit sekali kendala yang menentukan rintangan dan cara berkomunikasi. Pada kelompok primer, kita mengungkapkan hal-hal yang bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang verbal maupun verbal.
- b. Kelompok primer bersifat personal. Dalam komunikasi primer, yang penting buat kita adalah siapa dia, bukan apakah dia. Hubungan dengan kelompok primer sangat unik dan tidak dapat digantikan, misalnya hubungan antara ibu dan anak.
- c. Kelompok primer pesan yang disampaikan cenderung lebih bersifat ekspresif, dan berlangsung secara informal.
- d. Pada kelompok primer primer, komunikasi lebih menekankan pada aspek isi. Komunikasi dilakukan untuk memelihara hubungan baik, dan isi komunikasi bukan sesuatu yang amat penting. Berbeda dengan kelompok sekunder yang lebih dipentingkan adalah aspek isinya bukan pada aspek hubungan.

Komunikasi dalam keluarga perlu dibangun dengan baik untuk menciptakan hubungan yang baik pula antar anggotanya. Dapat dipahami

ciri-ciri komunikasi keluarga yang baik dan efektif, yaitu sebagai berikut (Wood, 2016:352-355) dalam (Prabandari dan Rahmiaji, 2019) :

- a. Terdapat kesetaraan dan keadilan pada masing-masing anggota keluarga. Masing-masing anggota mendapat hak dan diperlakukan yang sama dan tidak dibeda-bedakan.
- b. Terdapat keakraban dan kedekatan yang terjalin antar anggota keluarga.
- c. Komunikasi yang terbuka antar orang tua dan anak, serta adanya sikap saling menghargai.
- d. Terdapat kesediaan pada masing-masing anggota untuk mengesampingkan masalah-masalah kecil demi menjaga hubungan tetap baik.

Berdasarkan definisi yang telah di uraikan diatas maka kesimpulan yang dapat di uraikan mengenai komunikasi keluarga adalah pertukaran pesan maupun informasi serta kesiapan anggota keluarga untuk membicarakan dengan terbuka setiap permasalahan yang ada di dalam keluarga sehingga dapat mengambil solusi yang terbaik.

6. Negosiasi

a. Pengertian Negosiasi

Kata “negosiasi” berasal dari kata *tonegotiate, to be negotiating* dalam bahasa Inggris yang berarti “merundingkan, memicarakan kemungkinan tentang suatu kondisi, dan atau tawar menawar”. Kata-kata turunannya antara lain *negotiable* yang berarti “dapat dirundingkan,

dibicarakan, dapat ditawarkan”, dan kata *negotiation* yang berarti untuk menunjukkan suatu proses/aktivitas untuk merundingkan, membicarakan, sesuatu hal untuk disepakati dengan orang lain (Sujana,2004:9)

Kemudian negosiasi merupakan komunikasi dua arah, yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi merupakan proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dalam permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak (Tjoneng, 2017:95).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), kata negosiasi diartikan sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dengan pihak lain (Inayah, 2014:187).

Dari penjelasan dari diatas negosiasi adalah proses tawar menawar yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menyelesaikan sebuah permasalahan maupun konflik yang terjadi sampai pada tahap keputusan bersama.

b. Tahap-tahap Negosiasi

Pada dasarnya proses negosiasi diharapkan dapat mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Agar proses negosiasi dapat berjalan efektif, ada beberapa hal yang harus dijadikan sebagai acuan. Leonard

Greenhagh menggambarkan tahapan dari negosiasi tersebut dalam beberapa langkah, yaitu (Wulandari, 2018:32-34) :

1) *Preparation* (persiapan),

Memutuskan apa yang penting, mendefinisikan tujuan, berfikir selangkah lebih maju bagaimana bekerja dengan pihak lain.

2) *Relationship Building* (Pembinaan Hubungan)

Mulai mencari tahu tentang pihak lain, memahami bahwa antara kita dan pihak lain memiliki persamaan dan perbedaan, membangun komitmen untuk mencapai keuntungan bersama sebagai hasil dari negosiasi.

3) *Information Gathering* (Pengumpulan Informasi)

Mempelajari apa yang dibutuhkan dari suatu masalah, tentang pihak lain dan kebutuhannya, yang mungkin dikerjakan dari model penyelesaian dan tentang bagaimana jika ternyata gagal dalam mencapai kesepakatan dengan pihak lain.

4) *Information Using* (Penggunaan Informasi)

Pada saat ini negosiator merangkai kasus yang mereka inginkan sebagaimana untuk penyelesaian ataupun kesepakatan yang akan dilakukan, dan juga dapat melebar sebagaimana kebutuhan dari negosiator.

5) *Bidding* (Penawaran)

Penawaran adalah proses dimana tiap pihak mempertahankan penawaran awal mereka dan kemudian melalui bergerak ke beberapa penawaran berikutnya.

6) *Closing The Deal* (Menutup Penawaran)

Tujuannya di sini adalah untuk membangun komitmen yang akan dicapai bersama di fase pembuka. Antara negosiator dan pihak lainnya harus memastikan dirinya bahwa kesepakatan dapat diterima dengan baik dan menyenangkan.

c. Tujuan Negosiasi

Setiap kegiatan atau aktivitas negosiasi pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak yang melakukan negosiasi. Adapun tujuan negosiasi ini diantaranya sebagai berikut :

- 1) Untuk dapat mencapai suatu kesepakatan yang dianggap menguntungkan semua pihak.
- 2) Untuk bisa menyelesaikan suatu masalah serta juga dapat menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi pihak-pihak yang bernegosiasi.
- 3) Untuk bisa mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang bernegosiasi yang mana semuanya mendapatkan manfaat (*win-win solution*).¹

¹ Pendidikan.co.id, " *Pengertian Negosiasi, Tujuan, Manfaat dan Contohnya*", (<https://pendidikan.co.id/negosiasi/>, Diakses 20 Februari 2020)

d. Asumsi Dasar Teori Negosiasi

- 1) Negosiasi adalah sebuah alat atau instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir yang penting. Beberapa fitur dan proses negosiasi digambarkan dan dievaluasi dalam kaitannya dengan beberapa hasil yang diinginkan terlepas dari proses yang berbeda.
- 2) Negosiasi adalah proses menghasilkan perubahan yang mendasar dalam suatu perselisihan. Perubahan itu mungkin menghalangi berbagai pihak untuk memahami konflik, hubungan, situasi atau diri mereka sendiri. Perubahan dapat terjadi pada tingkatan isu, aktor atau pemain, peraturan, struktur dan konteks.
- 3) Individu adalah kekuatan pendorong dalam negosiasi. Individu berperan dalam membuat berbagai pilihan strategis, menangani hubungan, mengelola wajah, dan menggunakan kekuasaan.²

e. Penerapan Negosiasi Dalam Penelitian

Penerapan negosiasi pada penelitian ini menyangkut pada bagaimana pasangan suami istri yang berbeda pendapat mengenai permasalahan hak-hak reproduksi melakukan negosiasi sebagai salah satu cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada saat suami istri berbeda pendapat maka mereka melakukan negosiasi. Topik hak-hak reproduksi yang dibicarakan suami istri melalui negosiasi seperti kapan memiliki

² PakarKomunikasi.com, "Teori Negosiasi-Pendekatan-Landasan",
(<https://pakarkomunikasi.com/teori-negosiasi/>, diakses pada 20 Februari 2020)

anak, berapa jumlah anak, jarak anak, pemakaian alat kontrasepsi, siapa yang menggunakannya, sampai kepada efek apa yang ditimbulkan akibat alat kontrasepsi tersebut, mereka harus membicarakannya melalui negosiasi.

7. Hak-hak Reproduksi

Hak adalah kewenangan yang melekat pada diri untuk melakukan atau tidak melakukan, memperoleh atau tidak memperoleh sesuatu (Rahayu dan Jail:192).

Menurut Forum komunikasi Lembaga Swadya Masyarakat untuk Perempuan, Asosiasi Perempuan Indonesia untuk keadilan (1997:66-67) Konsep dan pengertian hak-hak reproduksi itu sendiri memiliki makna cukup komprehensif, yaitu hak reproduksi itu meliputi hak-hak tertentu dalam hak asasi manusia yang telah diakui oleh perundang-undangan nasional oleh dokumen-dokumen hak Internasional dan dokumen konsensus lainnya. hak-hak tersebut mengakui hak dasar setiap pasangan dan kapan melahirkan, hak mendapatkan informasi dan sarana-sarana untuk mewujudkannya dan kapan melahirkan, hak mendapatkan standar kesehatan seksual dan reproduksi tanpa diskriminasi, tanpa tekanan dan kekerasan sebagaimana tercantum dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia (Sihite, 2007:60)

Hak-hak reproduksi secara spesifik dapat dijabarkan sebagai berikut (Sanusi dan Arma:191-196) :

- a. Hak reproduksi mencakup hak-hak asasi manusia tertentu yang sudah diakui dalam hukum-hukum nasional, dokumen-dokumen hak-hak asasi internasional.
- b. Hak-hak yang berdasarkan pada pengakuan hak-hak asasi semua pasangan dan pribadi untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak dan menentukan waktu kelahiran anak-anak mereka.
- c. Mempunyai informasi dan cara untuk memperoleh anak dan hak untuk mencapai standar tertinggi kesehatan seksual dan reproduksi.
- d. Hak semua orang untuk membuat keputusan mengenai reproduksi yang bebas diskriminasi, paksaan dan kekerasan.
- e. Memperhitungkan kebutuhan hidup dari anak-anak mereka yang sekarang dan pada masa mendatang serta tanggung jawab mereka terhadap masyarakat.
- f. Hak-hak ini harus didukung oleh kebijakan pemerintah dan masyarakat di bidang kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana.

Konferensi internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD), 1994 di Kairo memberikan definisi hak-hak reproduksi, yaitu hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui oleh hukum nasional, dokumen Internasional tentang hak asasi manusia, dan dokumen-dokumen kesepakatan atau perjanjian lainnya.

Hak-hak ini menjamin hak-hak dasar setiap pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak,

dan waktu memiliki anak dan untuk memperoleh standar tertinggi dari kesehatan reproduksi dan seksual. Juga termasuk hak mereka untuk membuat keputusan menyangkut reproduksi yang bebas dari diskriminasi, perlakuan sewenang-wenang dan kekerasan.

Terdapat 12 hak-hak reproduksi yang dirumuskan oleh Internasional Planned Parenthood Federation (IPPF) pada tahun 1996 yaitu :

a. Hak untuk hidup

Setiap perempuan mempunyai hak untuk bebas dari resiko kematian karena karena kehamilan.

b. Hak atas kemerdekaan dan keamanan

Individu berhak untuk menikmati dan mengatur kehidupan seksual reproduksinya dan tak seorangpun dapat dipaksa untuk hamil, menjalani sterilisasi dan aborsi.

c. Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala diskriminasi

Setiap individu mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi termasuk kehidupan seksual dan reproduksinya.

d. Hak atas kerahasiaan pribadi

Setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi dengan menghormati kerahasiaan pribadi. Setiap perempuan mempunyai hak untuk menentukan sendiri pilihan reproduksinya.

e. Hak atas kebebasan berpikir

Setiap individu bebas dari penafsiran ajaran agama yang sempit, kepercayaan, filosofi dan tradisi yang membatasi kemerdekaan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual

f. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan

Setiap individu mempunyai hak atas informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksual termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan perorangan maupun keluarga.

g. Hak untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga.

h. Hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak dan kapan mempunyai anak.

i. Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan setiap individu mempunyai hak atas informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, dan kesinambungan pelayanan.

j. Hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan.

setiap individu mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi dengan teknologi mutakhir yang aman dan dapat diterima.

k. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik.

Setiap individu mempunyai hak untuk mendesak pemerintah agar memprioritaskan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi.

1. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk

Termasuk hak-hak perlindungan anak dari eksploitasi dan penganiayaan seksual. Setiap individu mempunyai hak untuk dilindungi dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual.³

Landasan hukum tentang Hak Seksual dan Hak reproduksi, ada beberapa instrumen (perangkat) hukum yang terkait dengan hak seksual dan hak reproduksi :

- a. Konvensi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan (CEDAW).
- b. Konferensi Internasional dan Pembangunan (ICPD) PBB pada tahun 1994 di Cairo, Mesir.
- c. Konferensi Dunia ke-4 tentang perempuan (FWCW) tahun 1995 di Beijing, Cina.
- d. Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), hak atas kebebasan pribadi (Pasal 17), Hak persamaan (Pasal 26), Hak Kebebasan dari diskriminasi (Pasal 2:1).
- e. UU No.7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- f. Strategi dan Kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja Nasional (BKKBN).

³ Perkumpulan Keluarga Indonesia Berencana, " Hak Reproduksi dan Seksual", (<https://pkbi-diy.info/hak-reproduksi-dan-seksual/> , diakses pada 8 Januari 2020)

Tujuan kesehatan dan hak reproduksi menurut Mariana Amiruddin 2003, dalam (sanusi dan Arma:192-193) adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memastikan informasi yang menyeluruh dan faktual serta beragam pelayanan pemeliharaan kesehatan reproduksi, tersedia, terjangkau dan dapat diterima serta cocok untuk semua pemakai.
- b. Untuk memungkinkan dan mendukung keputusan sukarela yang bertanggung jawab dalam hal kehamilan dan metode keluarga berencana pilihan mereka, dan metode lain pilihan mereka yang tidak bertentangan hukum serta mempunyai informasi, pendidikan dan cara untuk memperolehnya.
- c. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kesehatan reproduksi yang mengalami perubahan sepanjang siklus hidup dan melakukan hal itu dengan cara peka terhadap keanekaragaman keadaan masyarakat setempat.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hak-hak reproduksi sudah diatur oleh hukum, setiap orang memiliki hak atas hidupnya dan atas reproduksinya, baik hak reproduksi remaja maupun hak reproduksi pasangan suami istri. Kita sebagai salah satu yang mendapatkan hak-hak tersebut harus memiliki pemahaman tentang hak-hak reproduksi, agar dapat melindungi diri dari kekerasan serta perlakuan tidak baik dari orang lain.

8. Negosiasi Hak-hak Reproduksi

Kata “negosiasi” berasal dari kata *tonegotiate, to be negotiating* dalam bahasa Inggris yang berarti “merundingkan, memicarakan kemungkinan tentang suatu kondisi, dan atau tawar menawar”. Kata-kata turunannya antara

lain *negotiable* yang berarti “dapat dirundingkan, dibicarakan, dapat ditawarkan”, dan kata *negotiation* yang berarti untuk menunjukkan suatu proses/aktivitas untuk merundingkan, membicarakan, sesuatu hal untuk disepakati dengan orang lain (Sujana,2004:9).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), kata negosiasi diartikan sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dengan pihak lain (Inayah, 2014:187).

Sedangkan hak-hak Reproduksi adalah hak-hak dasar setiap pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu memiliki anak dan untuk memperoleh standar tertinggi dari kesehatan reproduksi dan seksual. Juga termasuk hak mereka untuk membuat keputusan menyangkut reproduksi yang bebas dari diskriminasi, perlakuan sewenang-wenang dan kekerasan (PKBI, 2020).

Jadi negosiasi hak-hak reproduksi adalah proses tawar menawar yang dilakukan oleh pasangan suami istri mengenai hak-hak reproduksi mereka mengenai jumlah, jarak, dan waktu memiliki anak serta hak menyangkut reproduksi yang bebas dari diskriminasi perlakuan sewenang-wenang dan kekerasan guna mencapai tujuan bersama.

9. Pasangan Muda

Perkawinan menciptakan pasangan dalam kehidupan rumah tangga, yaitu pasangan suami dan istri. Pasangan muda merupakan pasangan orang-

orang muda. Hurlock (1994) menyebutkan orang dewasa muda sebagai orang muda. Menurut Hurlock (1994) masa dewasa muda dimulai dari umur 18 tahun sampai kira-kira 40 tahun. Sementara itu, Rahmawati (2003) dalam penelitiannya, menyebutkan pasangan muda merupakan individu yang telah menikah dengan batas usia maksimal 35 tahun (Astuti, 2011:26).

Keluarga dimulai dengan perkawinan dan selanjutnya berkembang pada tahun-tahun berikutnya. Huck (1993) mengemukakan bahwa kebanyakan perkawinan merupakan pertalian silih berganti antara “perang” dan damai. Dua tahun pertama pernikahan merupakan masa-masa yang penuh perjuangan, dimana pasangan suami istri mengetahui karakter asli pasangannya dan harus menyiapkan mental untuk menghadapi kondisi tersebut. Selanjutnya pada usia tujuh tahun pernikahan pasangan suami istri akan terjebak dalam rutinitas rumah tangga sehingga keintiman berkurang dan kondisi ini harus diwaspadai setiap pasangan muda tersebut (Sosuliwati, 2008 dalam Astuti, 2011:29-30).

Berdasarkan uraian diatas, pasangan muda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah individu yang telah menikah (suami dan istri), mencapai usia minimal istri 23 tahun dan suami 27 tahun dan usia tidak lebih dari 35 tahun. Serta usia pernikahan muda kurang dari 10 tahun.

B. Defenisi Operasional

1. Komunikasi Keluarga adalah Penyampaian pesan yang dilakukan oleh anggota keluarga dengan terbuka untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang ada didalam keluarga, baik itu komunikasi antara anak dengan orang tua, maupun suami dengan dengan istri.

2. Negosiasi hak-hak reproduksi adalah proses tawar menawar yang dilakukan oleh pasangan suami istri mengenai hak-hak reproduksi mereka mengenai jumlah, jarak, dan waktu memiliki anak serta hak menyangkut reproduksi yang bebas dari diskriminasi perlakuan sewenang-wenang dan kekerasan guna mencapai tujuan bersama.
3. Pasangan Muda adalah individu yang telah menikah (suami dan istri) , mencapai usia dewasa muda , usia minimal untuk istri 23 tahun dan suami 27 tahun dan usia tidak lebih dari 35 tahun serta usia perkawinan yang masih muda yaitu kurang dari 10 tahun.

C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk memperkuat kajian penelitian yang terdapat dari beberapa referensi penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan dan dijadikan referensi oleh peneliti sehingga aspek yang belum atau kurang tersentuh dalam penelitian terdahulu dapat dilakukan dalam penelitian kali ini .

NO	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Nurfadhilah, Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Vol 7 No.14 Januari 2011	Studi Kasus Pemenuhan Hak Reproduksi Perempuan Muslim Menikah Tahun 2010	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam. Informannya adalah 13 pasangan serta kerabat dan tetangga. perilaku seluruh informan penelitian ini tidak menunjukkan terpenuhinya hak reproduksi dengan CERTS (<i>consent equalit, espect, trust, safety</i>), namun mereka memilih untuk bertahan dalam ikatan rumah tangga, ada sebagian yang tidak setuju penggunaan alat kontrasespsi, dan program-program yang dijalankan pemerintah sudah benar dan substansi.
2	Eldawaty, Dkk, Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata, Vol.3 No.2 tahun 2017	Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan Untuk berKB dihubungkan dengan Program Jaminan Persalinan (Permenkes No.2562/Menkes/Per/XII/2011)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif dengan pendekatan Yuridis Normatif, dengan pengumpulan data kualitatif. Perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan dalam mengambil keputusan ber-Kb bertentangan dengan PERMENKES yang menyatakan kewajiban pemakaian KB paska salin dengan menandatangani surat pernyataan. Akan tetapi pelanggaran hak reproduksi pada pengguna KB dapat saja dilakukan sepanjang kepentingan kemaslahatan pada resiko tinggi. Hak reproduksi perempuan tidak dapat dipenuhi apabila ingin mempergunakan jampersal namun tidak ber-KB. Dan terakhir adalah kendala penerapan PERMENKES dalam pemenuhan hak reproduksi perempuan dalam ber-KB adalah

			keputusan memilih KB baru ada setelah adanya persalinan, tidak tersedianya alat kontrasepsi siap pakai, serta komunikasi dan edukasi mengenai KB paska salin.
3	Putri Kusuma Dwi Putri, Mahasiswa Program Doktor Komunikasi Pembangunan pertanian dan perdesaan Institut Pertanian Bogor, Vol.2 No.2 Desember 2018	Komunikasi Antar Suami Istri Bagi Kesetaraan Gender Dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi	Penggunaan alkon merupakan tanggung jawab bersama bagi suami dan istri. Keluarga merupakan tempat di mana anggota keluarga dapat berpartisipasi dalam bertindak dan menyuarakan pendapatnya. Perempuan dapat dasar bahwa KB bukan merupakan kodrat, tetapi sebagai pilihan. begitu juga padalaki-laki, tidak memaksa atau mendominasi pada penggunaan alkon dilihat pada kondisi kesehatan suami atau istri yang lebih sesuai dengan metode/alkon yang ada.

Perbandingan anatar penelitian terdahulu dan peneliti terdapat persamaan dan perbedaan yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Nurfadhillah Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, tentang Studi Kasus Pemenuhan Hak Reproduksi Perempuan Muslim Menikah Tahun 2010, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Yang menjadi narasumbernya adalah 13 pasangan suami istri serta kerabat dan tetangga. Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan narasumbernya adalah pasangan suami dan istri. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada judul, dimana

peneliti meneliti tentang bagaimana negosiasi yang dilakukan pasangan muda dalam menyelesaikan permasalahan hak-hak reproduksi, serta lokasi penelitian peneliti berbeda dengan penelitian Nurfadhillah. Penelitian Nurfadhillah lebih kepada pemenuhan hak reproduksi.

2. Penelitian Eldawaty, Dkk, Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata, dengan judul Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan Untuk berKB dihubungkan dengan Program Jaminan Persalinan (Permenkes No.2562/Menkes/Per/XII/2011), memiliki persamaan yaitu penelitian menggunakan metode kualitatif, pembahasan judul mengenai hak reproduksi. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Eldawaty, Dkk lebih berfokus kepada hak reproduksi ber-KB setelah persalinan, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih berfokus kepada bagaimana negosiasi yang dilakukan pasangan muda dalam menyelesaikan permasalahan hak-hak reproduksi.
3. Putri Kusuma Dwi Putri, Mahasiswa Program Doktor Komunikasi Pembangunan pertanian dan perdesaan Institut Pertanian, dengan judul Komunikasi Antar Suami Istri Bagi Kesetaraan Gender Dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi, memiliki persamaan yaitu tentang komunikasi suami dan istri, perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus kepada alat kontrasepsi sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti fokus kepada bagaimana komunikasi keluarga dalam bernegosiasi mengenai permasalahan hak-hak reproduksi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang mencoba untuk melakukan penggalian terhadap suatu fenomena melalui konteks tempat fenomena itu muncul dan berkembang. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan jawaban mendalam mengenai apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh peneliti sendiri dalam mengembangkan sebuah penelitian. Kemudian peneliti juga dapat mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi di lokasi yang kemudian dikaitkan dengan norma-norma yang berlaku, serta teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini dapat menggali data yang akurat, informasi yang sedalam-dalamnya sehingga hasilnya lebih dalam dan objektif (Bungin,2011:6).

Pemilihan metode kualitatif karena dianggap lebih sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang akan diteliti, yaitu tentang bagaimana negosiasi pasangan muda dalam menyelesaikan permasalahan hak-hak reproduksi di Desa Tualang Kabupaten Siak.

Untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif tersebut, penelitian kualitatif mencoba mendalami dan menerobos gejalanya dan menginterpretasikan masalah dan mengumpulkan kombinasi dari berbagai

permasalahan sebagaimana yang dipaparkan dalam penelitian ini. Bogdan dan Tylor (1975) dalam (Moleong 2012:4) menyatakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan penelitian ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang akan memberikan informasi dan data dari masalah yang akan diteliti dari kejadian tertentu (Bungin, 2007:119). Adapun subjek yang akan diteliti adalah pasangan muda yaitu istri maupun suami yang menikah muda di Desa Tualang Kabupaten Siak.

Penelitian ini menggunakan informan. Pemilihan informan dengan *purposive sampling*, yaitu dengan menentukan sampai dengan pertimbangan tertentu yang dianggap dapat memberikan data secara maksimal sehingga akan memudahkan peneliti dalam mengungkap objek yang diteliti.

Informan pada penelitian ini adalah 4 pasang suami istri yang menikah muda di Desa Tualang yang memenuhi kriteria sebagai berikut, merupakan pasangan yang menikah muda pada tahun 2016-2019, usia pada saat menikah yaitu 19-25 tahun. Penentuan kriteria ini

bersumber dari data KUA di Desa Tualang yang menikah muda pada tahun 2016-2019 dan sumber berikutnya dari penjelasan jurnal oleh Astuti 2006 mengenai batas usia untuk pasangan muda adalah 18-35 tahun. Alasan kenapa peneliti memilih 4 pasang karena peneliti ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan hak-hak reproduksi pasangan muda di Desa Tualang Kabupaten siak. Alasan lain kenapa peneliti memilih 4 pasang, sebenarnya ada 8 pasang yang akan peneliti jadikan narasumber, tetapi 3 dari 8 pasang hanya 4 pasang saja yang bersedia untuk dijadikan narasumber, dan diminta datanya.

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pemusatan pada kegiatan penelitian, atau dengan kata lain segala sesuatu yang menjadi sasaran penelitian. Objek penelitian ini adalah “komunikasi keluarga: negosiasi hak-hak reproduksi pasangan muda di Desa Tualang Kabupaten Siak”.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, adapun lokasinya adalah di Desa Tualang Kabupaten Siak, yaitu dirumah-rumah pasangan muda.

2. Waktu penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian, maka diperlukan waktu yang akurat, adapun waktu yang dilakukan pada penelitian ini adalah :

Tabel 3.1
Rencana Waktu Penelitian 2020

NO	JENIS KEGIATAN	JUNI				JULI				AGUSTUS				KET
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Seminar UP	X												
2	Revisi UP		X											
3	Penelitian Lapangan			X										
4	Pengelolaan dan Analisa Data				X									
5	Konsultasi Bimbingan Skripsi					X								
6	Ujian Skripsi								X					
7	Revisi Dan Pengesahan Skripsi Penggadaan Serta Penyerahan									X				
8	Penggadaan Serta Penyerahan										X			
9	Skripsi											X		

D. Sumber Data

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan melakukan wawancara mendalam terhadap pasangan muda.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui interview dimana dalam penelitian ini data primer adalah berupa hasil wawancara kepada pasangan muda tentang negosiasi hak-hak reproduksi pasangan muda di Desa Tualang Kabupaten Siak.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang digunakan untuk membantu menjelaskan data primer data utama beberapa arsip dan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan, dokumen, dan juga sumber dari buku, jurnal, skripsi yang mirip dengan judul penelitian yang peneliti lakukan. Tujuan data sekunder adalah untuk mempermudah peneliti lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan padariset kualitatif. Observasi adalah interaksi (perilaku) dan percakapan yang terjadi diantara subjek yang diriset. Sehingga keunggulan metode ini adalah data yang dikumpulkan dalam dua bentuk : interaksi dan percakapan (*coversation*) (Kriyantono, 2010:110).

2. Wawancara dengan teknik *depth interview* yaitu wawancara yang dilakukan secara mendalam dan juga wawancara secara intensif (*intensive interview*) yang tujuannya untuk memperoleh linformasi langsung dari sumbernya. Wawancara dilakukan dengan cara memananyakan secara langsung kepada pasangan muda beberapa pertanyaan tentang negosiasi pasangan muda melalui diskusi tatap muka, serta keleluasaan informan untuk menjawab pertanyaan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bahan tulis, film, maupun foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan penyidik sesuai dengan kepentingan (Moleong, 2005:216). Dalam penelitian peneliti melakukan penelusuran studi pustaka, penelusuran data online, dan berupa foto yang terkait dengan fokus penelitian. Data yang ada pada penelitian ini hanya sebagai pendukung bagi peneliti dalam memberikan keterangan dan penjelasan.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi, Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada (Sugiyono 2014:83). Untuk pemeriksaan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi atau teknik perbandingan.

Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2014:83).

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2007:224).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis data model *interactive model*, yang unsur-unsurnya meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclutions drawing/verifiying*. Berikut adalah tiga model analisa data yang peneliti gunakan (Sugiyono, 2007:247) :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak.

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2007:247).

2. Penyajian Data (*Display*)

Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengekelompokan-pengekelompokan yang diperlukan (/Sugiyono, 2007:249).

3. Verifikasi Data (*Conclusions drowing/verifying*)

Pada penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman verifikasi data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang diambil masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ada bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data yang didapatkan dilapangan dengan bukti-bukti yang kuat maka hasil penelitian tersebut memiliki kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan penelitian kualitatif adalah penelitian yang masih baru dan belum pernah ada dengan objek yang masih remang-remang. penelitian yang belum jelas hendaknya bisa dijelaskan dengan teori-teori yang telah ditemukan, selanjutnya teori yang didapatkan bisa menjadi batu loncatan atau pijaka bagi peneliti-peneliti berikutnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Siak

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buntan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut.

Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama, istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecil dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Sementara itu pucuk pimpinan Kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah.

Setelah Raja Kecik dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecik berhasil merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722 Kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecik yang merupakan putera Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Dalam merebut Kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak, maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang, dan Raja Kecik mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buntan (anak Sungai Siak). Demikianlah awal berdirinya kerajaan Siak di Buntan. Namun, pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buntan.

Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buntan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir.

Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889-1908, dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak dan istana

ini diberi nama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini Siak mengalami kemajuan terutama dibidang ekonomi. Dan masa itu pula beliau berkesempatan melawat ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda.

Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim dan baru pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Assayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II). Bersamaan dengan diproklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar Sepuluh Ribu Gulden. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta. Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968.

Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari Permaisuri Pertama Tengku Agung maupun dari Permaisuri Kedua Tengku Maharatu. Pada tahun 1997 Sultan Syarif Kasim II mendapat gelar Kehormatan Kepahlawanan sebagai seorang Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah

Kota Siak Sri Indrapura tepatnya di samping Mesjid Sultan yaitu Mesjid Syahabuddin.

Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan Wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999.

2. Letak Geografis Kabupaten Siak

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30" — 00 20' 49" Lintang Selatan dan 100 54' 21" 102° 10' 59" Bujur Timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (*growth triangle*) Indonesia – Malaysia – Singapura. Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dan batuan, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° — 32° Celsius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi.

Kabupaten Siak mempunyai luas 8.556,09 km² dengan batas wilayah, sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkalis, sebelah Selatan dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru, sebelah Timur dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan, sebelah Barat dengan Kabupaten Bengkalis.

Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Sungai Siak sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di tanah air, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan. Namun potensi banjir diperkirakan juga terdapat pada daerah sepanjang Sungai Siak, karena morfologinya relatif datar. Selain Sungai Siak, daerah ini juga dialiri sungai-sungai lain, yaitu: Sungai Mandau, Sungai Gasib, Sungai Apit, Sungai Tengah, Sungai Rawa, Sungai Buantan, Sungai Limau, dan Sungai Bayam. Sedangkan danau-danau yang tersebar di daerah ini adalah: Danau Ketialau, Danau Air Hitam, Danau Besi, Danau Tembatu Sonsang, Danau Pulau Besar, Danau Zamrud, Danau Pulau Bawah, Danau Pulau Atas, dan Tasik Rawa.

Berdasarkan perhitungan siklus hidrologi, 15% surplus air dan curah hujan rata-rata bulanan menjadi aliran permukaan, maka memungkinkan terjadinya banjir musiman pada bulan-bulan basah. Dan analisis data curah hujan diketahui bahwa bulan basah

berlangsung pada bulan Oktober hingga Desember, sedangkan bulan kering pada bulan Juni hingga Agustus. Distribusi curah hujan semakin meninggi ke arah Pegunungan Bukit Barisan di bagian barat wilayah Propinsi Riau.

a. Sumber Daya Mineral

Kabupaten Siak memiliki potensi sumber daya mineral berupa minyak dan gas bumi. Lapangan Minyak dan gas bumi pada cekungan Sumatera Tengah umumnya terperangkap dalam struktur lipatan antiklin. Formasi Sihapas yang umumnya tersusun atas batu pasir deltaic, merupakan reservoir utama dan tertutup oleh lapisan lempung dan serpih dan formasi Telisa. Diyakini minyak bumi tersebut merupakan migrasi dan formasi Bangko. Selain minyak bumi, gas juga ditemukan pada formasi Sihapas dan dalam jumlah yang besar ditemukan pada lapangan Libo dan Talas. (Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak, Tahun 2002 – 2011).

Lapangan minyak utama pada cekungan Sumatera Tengah ini adalah lapangan Minas, yang ditemukan pada tahun 1944 oleh tentara Jepang dan berproduksi pertama kali pada tahun 1952 dengan total cadangan diperkirakan mencapai 2 milyar barrel. Zona produksi ini diperkirakan 28 km x 10 km dengan kedalaman 2000 ft – 2600 ft. Jumlah sumur produksi sekitar 345 sumur,

termasuk 8 sumur kering dan 47 sumur injeksi air. Total produksi lapangan ini mencapai 350.000 barrel per hari.

b. Sumber Daya Lahan

Data lahan yang ada di Kabupaten Siak pada tahun 2004 menunjukkan bahwa penggunaan lahan yang terbesar di Kabupaten Siak adalah penggunaan lain-lain seluas 231.152,45 hektar atau sekitar 33,7% dan seluruh lahan yang ada. Selanjutnya seluas 158.339,08 hektar atau sekitar 23,1% berupa hutan negara, 143.375,85 hektar atau sekitar 20,9% untuk perkebunan, dan seluas 133.022,95 hektar atau sekitar 19,4% sementara tidak diusahakan.

Potensi gambut di Kabupaten Siak ini mempunyai wilayah yang cukup luas daerah penyebarannya. Penyebaran lahan gambut ini menempati satuan morfologi dataran rendah. Daerah kawasan gambut terletak di sekitar daerah Libo ke arah utara dan barat, daerah sekitar Lubuk Dalam ke arah timur hingga daerah Zamrud, daerah Kec, Sei Apit dan daerah Perawang.

Dengan melihat tataguna lahan ini perhatian perlu diberikan terhadap adanya rawa seluas 5.133 hektar (0,7%), tambak seluas 13.787 hektar (2%) dan kolam/empang seluas 499,83 hektar (0,1%). Mengingat luasnya lahan gambut maupun pengaruh air asin yang ada, tidak semua wilayah yang ada dapat dimanfaatkan bagi kegiatan pembangunan.

c. Kawasan Lahan

Kawasan lahan budidaya yang ada di Kabupaten Siak meliputi kawasan hutan Industri. Saat ini kawasan hutan produksi di Kabupaten Siak termasuk ke dalam pengelolaan KPH Kabupaten Siak dan dimanfaatkan untuk kegiatan HPH seluas 495.000 hektar. Bila dipandang dari sisi penataan ruang wilayah keberadaan perusahaan HPH dapat menimbulkan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Namun, proses penebangan kayu oleh perusahaan HPH sering kurang memperhatikan aspek konservasi, sehingga pada tempat-tempat tertentu telah terjadi kerusakan lingkungan hutan, diantaranya berupa hutan kritis.

3. Letak Geografis Perawang

Kota Perawang terletak antara 0°32'-0°51' Lintang Utara dan 101°28'-101°52' Bujur Timur di pinggir Sungai Siak, ketinggian 0,5 – 5 dpl dengan suhu udara berkisar 22 °C sampai 33 °C. wilayah Perawang seperti pada umumnya wilayah Kabupaten Siak lainnya terdiri dari dataran rendah dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk tanah rawa-rawa atau tanah basah. Bentuk Wilayahnya 75 % datar sampai berombak dan 25 % berombak sampai berbukit. letaknya lebih kurang 1 jam menuju ibu

kota provinsi (Pekanbaru) dan 1,5 jam menuju ibu kota kabupaten (Siak Sri Indrapura).

Gambaran Umum keluarga dari 4 pasang suami dan istri di Desa Tualang Kabupaten Siak :

- a. MI adalah suami dari NSH yang berekerja sebagai supir travel Riau-Sumbar. Latar belakang pendidikan MI adalah tamatan SMK jurusan Elektronik. MI berusia 23 tahun yang merupakan anak ketiga dari berempat bersaudara. MI berasal dari Sumatera Barat. Menikah dengan NSH pada tahun 2018 dan dikarunia seorang anak laki-laki berusia 1,5 tahun. NSH bekerja sebagai IRT. NSH berusia 22 tahun. Latar belakang pendidikan NSH yaitu tamatan SMA. NSH berasal dari Teluk Kuantan, mereka tinggal di rumah kontrakan milik orangtua NSH.
- b. D adalah suami dari MA yang bekerja sebagai pengusaha cucian mobil, motor, dan karpet. Latar belakang pendidikan D adalah tamatan SMK jurusan mesin. D berusia 23 tahun yang merupakan anak kedua dari bertiga bersaudara. D asli orang perawang. Menikah dengan MA pada tahun 2016 dan dikarunia sepasang anak laki-laki dan perempuan. anak pertama berusia 4 tahun, dan anak kedua usia 10 bulan. MA bekerja sebagai IRT. MA berusia 22 tahun. Latar belakang pendidikan MA adalah tamatan SMA jurusan IPS. MA berasal dari Jawa Barat. Pasangan ini tinggal bersama orangtua D.

- c. Z adalah suami dari SN yang bekerja sebagai kontraktor disalah satu PT yang bekerja sama dengan PT. Indah Kiat. Latar belakang pendidikan Z tamatan SMP. Z berusia 24 tahun yang merupakan anak pertama dari bertiga bersaudara. Z berasal dari Sumatera Barat. Menikah dengan SN pada tahun 2017 dan dikarunia 1 orang anak laki-laki yang kini berusia 3 tahun. SN bekerja sebagai sales di salah satu peminjaman dana. SN berusia 23 tahun. Latar belakang pendidikan SN yaitu tamatan SMK jurusan Teknik Komputer Jaringan. SN berasal dari Medan. Sebelum menikah dengan Z, SN memeluk agama Kristen, setelah menikah dengan Z, SN kini memeluk agama Islam. Pasangan ini tinggal dikontrakan.
- d. R adalah suami dari JH yang bekerja sebagai kontraktor di salah satu PT yang ada di Perawang. Latar belakang pendidikan R adalah tamatan SMK dengan jurusan kehutanan. R berusia 22 tahun yang merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. R memiliki 2 adik perempuan yang juga menikah muda. R berasal dari Medan. Menikah dengan JH pada tahun 2019 dan dikarunia seorang anak laki-laki yang berusia 4 bulan. JH berusia 19 tahun. JH bekerja sebagai IRT. JH merupakan tamatan SD. JH menikah dengan R karena keterbatasan biaya orangtua dan juga didasari oleh cinta. R berasal dari Gasib kabupaten Siak. pasangan ini tinggal mengontrak tetapi tidak satupun memiliki perabot rumah tangga. Mereka juga keluarga yang kurang mampu.

Masyarakat perawang sebagian besar adalah pendatang dari berbagai macam suku dan agama. Suku yang dominan adalah suku melayu dan minang. Pekerjaan masyarakat di Desa Tualang adalah sebagai buruh pabrik Indah Kiat. Dan sebagian lagi sebagai nelayan karena dekat dengan sungai.

4. Perawang (Desa Tualang)

Perawang adalah ibu kota Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau, Indonesia. Sebuah kota kecil bernama Tualang Perawang atau lebih di kenal "Perawang" dengan jumlah penduduk 102.306 jiwa merupakan kota industri di pinggir Sungai Siak. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh.

Nama desa ini berasal dari bahasa arkais minangkabau, yakni "Rawang" yang artinya pekerjaan tidak teratur, atau "marawang" (mengerjakan sesuatu secara tidak teratur), dikarenakan masyarakat di desa ini kebanyakan berasal dari perantauan orang-orang minangkabau, yang awalnya jauh sebelum adanya pabrik di desa ini, masyarakat asli desa ini bekerja terkadang berladang, terkadang menangkap ikan di sungai dan terkadang pekerjaan lainnya. Karena ketidakteraturan ini, perantau menyebutnya sebagai Perawang (perawang, yang berarti orang yang tidak teratur pekerjaannya). Hal ini bisa kita rasakan dengan bahasa masyarakat setempat yang berbeda dengan bahasa melayu pada umumnya. Masyarakat setempat banyak

menggunakan serapan kosakata minangkabau dengan logat melayu. Seperti kata "orang" -bahasa melayu "oghang"- justru menggunakan kata "uang" yg berasal dari kata mk "urang". Contoh lainnya, kata "beras" -bahasa melayu "beghas"- menggunakan kata mk "boeh". Akan tetapi dengan serapan kosakata tersebut, tidak menghilangkan ciri khas melayu yang menjadi suku asli masyarakat desa Perawang.

Tidak banyak sejarah pasti yang mengutarakan berdirinya kota ini, namun kalau bisa kita tinjau awal permulaan kota ini berasal dari sebuah dusun tepi Sungai Siak (Desa Perawang) dan semakin berkembang seiring berdirinya perusahaan SURYA DUMAI & IKPP. Saat ini Perawang sudah berkembang menjadi sebuah kota industri dengan fasilitas pendukungnya antara lain Gajah Tunggal Square hingga Persada Indah Square.

5. Profil Narasumber

Sebelum masuk kepada hasil penelitian, berikut adalah profil setiap masing-masing pasangan yang menikah muda di Desa Tualang Kabupaten Siak

Tabel 4.1 Data Narasumber

NO	NAMA	UMUR	PERAN	TAHUN MENIKAH	PEKERJAAN	ANAK
1.	MI	23	SUAMI	2018	SUPIR	1
2.	NSH	22	ISTRI	2018	IRT	-
3.	D	23	SUAMI	2016	USAHA CUCIAN MOBIL	2

4.	MA	22	ISTRI	2016	IRT	-
5.	Z	24	SUAMI	2016	KONTRAKTOR	1
6.	SN	23	ISTRI	2016	IRT	-
7.	R	22	SUAMI	2019	KONTRAKTOR	1
8.	JH	19	ISTRI	2019	IRT	-

B. Hasil Penelitian

Hak reproduksi adalah hak yang dimiliki setiap individu maupun pasangan secara bebas menentukan jumlah, jarak, kapan melahirkan anak. Serta hak untuk terhindar dari perlakuan buruk yang sudah diatur oleh hukum internasional.

Negosiasi hak reproduksi adalah proses tawar menawar yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mendapatkan kesepakatan bersama dari perbedaan mengenai jumlah, jarak, dan kapan memiliki anak, serta permasalahan lain yang menyangkut dengan reproduksi pasangan.

Berdasarkan referensi yang ada, maka peneliti simpulkan negosiasi hak-hak reproduksi meliputi :

1. Hak untuk membentuk keluarga.

Hak ini adalah hak dimana setiap pasangan memiliki hak untuk menentukan jumlah, jarak, dan kapan akan memiliki anak. Pada ke-4 informan 1 diantaranya mengatakan tidak pernah melakukan

pembicaraan mengenai jumlah, jenis kelamin, dan kapan akan memiliki anak. Berikut adalah hasil wawancara dengan narasumber:

“Iya, sebelum menikah juga udah dibicarin kapan memiliki anak. Kalau kami berdua setuju untuk memiliki anak setelah 1 tahun menikah. Karena masih pengen nikmati masa muda. Gak taunya sebulan setelah menikah kakak hamil. Antara senang dan sedih sih sebenarnya. Karena rasanya belum siap aja gitu, karena kan emang mau nunda dulu. Tapi ya mau gimana, disyukuri aja. Jadi kami sempat bicarakan setelah lahiran nanti untuk gak punya anak dulu. Rencana kami mau punya 2 anak aja, sepasang aja udah cukup. Kakak maunya jarak anak kakak sama abangnya 4 tahun, kalau abang maunya 2 tahun. Jadi dari hasil debat kakak sama abang, yang ngalah tu abang. Kan yang hamil kakak, jadi dia ya gak boleh paksa kakak untuk hamil dalam 2 tahun lagi. **(Hasil wawancara dengan pasangan MI dan NSH, pada 23 Juni 2020).**

Pada informan pertama mengatakan untuk menunda dulu memiliki anak, tetapi tidak disangka bahwa pada pasangan ini diberi anak setelah sebulan menikah. Pada pasangan ini juga melakukan negosiasi jumlah, dan jarak anak. Pasangan ini memiliki perbedaan pada jarak anak pertama dan anak kedua, persamaan dari pasangan ini yaitu sama-sama ingin memiliki anak sepasang anak saja.

“Pernah, setelah punya anak pertama, mertua suruh kami punya anak lagi, biar ramai aja rumah katanya. Tapi aku sama suami ya nunda dulu selama 3 tahun, karena kan kasian sama anak juga belum dapat kasih sayang nanti udah punya adek aja. Jadi aku pakai KB suntik 3 bulan sekali. Umur anak udah 3 tahun aku lepas KB, gak lama selang 3 bulan aku hamil. Sekarang umur anak pertama udah 4 tahun, adeknya umur 10 bulan. Jadi emang dari awal kami bicarin itu. Suami sih tergantung aku, nambah ya nambah, enggak ya enggak. Jadi, setelah anak kedua ini lahir, mertua mintak cucu lagi. Kami jawab enggak dulu, karena yang kedua masih kecil. Rencananya pengen punya anak 2 aja, tapi mertua mintak nambah. Mungkin nanti dulu, ditunda

dulu, kasian juga sama anak-anak”.(**Hasil wawancara dengan pasangan D dan MA, pada 24 Juni 2020**).

Pada informan kedua, mereka mengatakan untuk menambah anak setelah anak pertama berumur 3 tahun. Dan mereka memberikan jarak anak pertama dengan anak kedua 3 tahun 2 bulan. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai jumlah dan jarak anak anak, mereka sama-sama sepakat untuk memiliki 2 anak saja.

“Pernah, tujuan menikah kan ya untuk memiliki keturunan, jadi kami udah bicarain kapan bagus punya anak. Suami pengennya punya sepasang anak laki sama perempuan, kalau aku sih apa aja dikasih ya alhamdulillah, karena anak tu yakan rezeki. alhamdulillah anak pertama lak-laki. Sebelum punya anak pertama kami udah bicarain punya anak gak usah banyak-banyak karena semakin kesini semakin keras hidup ni. 2 anak aja udah cukup. Tapi sampai sekarang ya belum kepikiran mau nambah anak. Apalagi sekarang pakai KB spiral, katanya efek sampingnya kering peranakan. Suami awalnya mau nambah lagi pas anak umur 3 tahun, ya aku gak maulah, kasian anak gak dapat kasih sayang nanti, terbagi-bagi sayangnya. Apalagi mikir sekarang ekonomi lagi susah. Ya keputusannya tetap ditunda dulu aja. Suami akhirnya setuju juga (**Hasil wawancara dengan pasangan Z dan SN, pada 22 Juni 2020**).

Pada informan ketiga mereka mengatakan untuk memiliki anak hanya 2 saja, jenis kelamin tidak penting bagi SN yaitu istri dari Z, namun Z ingin memiliki anak sepasang yaitu laki-laki dan perempuan. namun setelah umur anak mereka 4 tahun, mereka belum berniat untuk menambah anak. Kesepakatan sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak.

“Gak pernah bicarain mengenai jumlah anak, jarak, ataupun jenis kelamin, yang penting udah punya anak aja ya

alhamdulillah”(Hasil wawancara dengan pasangan R dan JH, 22 Juni 2020).

Dari jawaban 3 informan mereka tidak pernah melakukan negosiasi mengenai membentuk sebuah keluarga atau membicarakan mengenai keturunan. 3 pasang ini mendapatkan hak untuk membentuk sebuah keluarga. Tetapi pada 1 pasang informan yaitu pasangan R dan JH mereka tidak pernah melakukan pembicaraan mengenai pembentukan keluarga.

2. Hak untuk membuat keputusan yang bebas diskriminasi.

Hak untuk membuat keputusan ini adalah setiap pasangan berhak membuat keputusan mengenai hak reproduksi yang bebas dari diskriminasi, paksaan dan kekerasan. Berikut hasil wawancara dengan informan :

“Pernah, Cuma ya keputusan pakai KB aja, dia suruh pakai KB, padahal ya kakak gak mau KB tu banyak efek sampingnya. Dia maunya kakak aja yang pakai KB, dia gak mau. Emang sih kalau laki-laki pakai KB aneh aja rasanya gitu. Kalau kayak pakai kondom kan resikonya juga besar. Jadi ya mau gak mau ikut aja keputusan dia. Tapi sekarang gak lagi pakai KB. Karena selama pakai KB kakak pendarahan. Jadi ya tanya ke suami gimana bagusnya, kalau tetap dilanjutkan yang ada aku yang sakit. Suami bilang gak coba pakai KB yang lain aja dulu. Ya kakak gak maulah yakan, banyak loh efek samping KB ni. Jadi dia ambil keputusan ya gak usah aja lagi pakai KB, KB nya alami aja” (Wawancara dengan pasangan MI dan NSH, 23 Juni 2020).

Pada informan pertama pernah dipaksa mengambil keputusan untuk menggunakan KB. Berbeda dengan pasangan yang lainnya

mereka tidak pernah dipaksa untuk mengambil keputusan. Keputusan yang mereka ambil berdasarkan musyawarah dengan pasangan mereka masing-masing. Berikut yang dikatakan informan MA:

“Gak pernah, apapun keputusan yang diambil ya berdasarkan kesepakatan sama suami. Gitu juga kalau dia ambil keputusan, aku setuju aja selagi itu positif ya gapapa. Misalnya tu kayak keputusan harus pakai KB, jenis apapun yang dipakai dia setuju aja, asal ya itu keinginanku” **(Wawancara dengan pasangan D dan MA, 24 Juni 2020).**

Begitu juga dengan informan Z dengan pasangannya. Mereka tidak pernah saling memaksakan kehendak. Z yang menurut dengan istri yaitu SN begitu juga dengan SN menurut dengan Z selagi itu adalah hal yang positif, berikut yang hasil wawancara dengan pasangan Z dan SN :

“Gaklah, aku pulak mau dipaksanya ya gak lah. Kami saling setuju ajanyo apa keputusan yang diambil. Kayak aku kerja lagi, anak dititipkan aja sama opungnya. Si Z ya setuju ajalah, toh aku kan kerja untuk nambah-nambah juga. Si Z ya nurut aja sama aku, aku nurut juga sama dia kalau yang dia suruh itu positif. Ya kalau kayak aku keluar gak ada tujuan atau lama kali keluar ya dia marah. Kalau keputusan pakai KB tu aku yang mau. Z gak bolehkan, karna kan emang dia mau nambah lagi. Tapi ya gimana aku gak setuju. Dia mah nurut aja lagi.” **(Wawancara dengan pasangan Z dan SN, 22 Juni 2020).**

Pada pasangan R dan JH mereka mengatakan bahwa keputusan diambil berdasarkan keputusan suami saja. JH ikut keputusan suami, berikut hasil wawancara dengan informan :

“Emmmm.....keputusan tergantung sama suami aja, kayak pas hamil dia gak ada bawa ke rumah sakit, ya tiba-tiba lahiran aja. Mau periksa kedokter gak ada duit. Dipaksa ambil keputusan untuk gak usah periksa kandungan. Dia

cuek aja sama kesehatan kandungan, sampai juga lahiran. Apapun keputusan ya tergantung dialah, awak ikut aja”
(Wawancara dengan pasangan Z dan SN, 22 Juni 2020).

Dapat disimpulkan bahwa pada hak untuk mengambil keputusan 2 pasang informan mengambil keputusan berdasarkan keinginan suami, dan 2 lagi berdasarkan keinginan sendiri yang sudah disetujui oleh pasangan. Pada negosiasi mengambil keputusan sudah dilakukan oleh ke-4 pasang ini. Namun untuk hasil negosiasi tidak semua pasangan yang mendapat hak untuk mengambil keputusan sesuai keinginan mereka, melainkan sesuai dengan keinginan pasangan.

3. Hak untuk memperhitungkan kebutuhan hidup dan masa depan anak.

Hak untuk memperhitungkan kebutuhan hidup dan masa depan anak adalah hak yang harus didapatkan anak, yang mana sudah direncanakan oleh pasangan yang telah menikah dan dikarunia anak. Hak ini seperti pendidikan, kesehatan, kebutuhan dan lain sebagainya.

Dari ke-4 informan, hanya 3 informan saja yang sudah memperhitungkan dan mempertimbangkan masa depan anak. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah memikirkannya bersama pasangan.

Berikut adalah hasil wawancara dengan masing-masing informan :

“iya adalah, masih hamil aja udah memikirkan kesehatan anak dalam kandungan. Minum susu hamil, jaga pola makan, minum vitamin, bawa pemeriksaan ke dokter, di USG, belikan bajunya, popoknya semua perlengkapannya lah. Kalau soal pendidikan kakak belum memikirkan mau dimana sekolahnya nanti, tapi untuk uang sekolahnya udah

kakak pikirkan. Keputusan mengenai sekolah anak, abang serahkan keputusan sama kakak, kan mama yang atur, apalagi keuangan heheh. Kalau soal mendidik anak abang lebih keras dek, kalau anak jahat sama orang dia marah sama kakak, jangan didik anak kayak gitu. Jangan biarkan anak jadi nakal. Kalau kakak ya lebih santai aja soal didik anak. Abang bilang kalau anak nakal tu dimarahin, kalau kakak gak bisa gitu dek, sedih aja mau marahkan anak. Tapi ya demi kebaikan anak kakak ikut apa kata abang, marahin anak baik baik aja. Beda lah pokoknya cara kami dek” **(Wawancara dengan pasangan MI dan NSH, 08 Juli 2020).**

Pada informan MI dan istri NSH mereka sudah memikirkan mengenai masa depan anak dengan cara menabung untuk sekolah anak pada masa yang akan datang. Cara mereka mendidik anak juga berbeda, suami yang cenderung keras dalam mendidik anak, berbeda dengan NSH yang mendidik anak tidak terlalu keras.

Hal yang sama juga dikatakan oleh pasangan D dan MA, mereka sudah mempersiapkan masa depan untuk anak-anak mereka. Tetapi keputusan untuk dimana akan menyekolahkan anaknya, mereka serahkan kepada anaknya saja, berikut hasil wawancara dengan pasangan D dan MA :

“Pernah, dipikirkan untuk masa depannya, tapi untuk tabungan masa depan itu ya belum ada lagi. Cuma pernah bicarain sama abang, kata abang bagusnya disekolahkan di sekolah IT aja yang berbasis Islam, biar dia punya akhlak yang baik. aku sih terserah daffanya aja nanti, dia maunya dimana. Kan gak bisa juga memaksakan kehendak sama anak. Kalau soal mendidik anak abang sama aku ya berbeda, kalau abang suka nurutin mau anak, kalau aku harus ikuti apa yang aku perintahkan dulu baru mau nuruti maunya anak. Kalau soal tegas mendidik anak, aku lebih tegas la dari pada abang.” **(Wawancara dengan pasangan D dan Ma, 08 Juli 2020).**

Berbeda dengan pasangan Z dan SN, Mereka belum memikirkan masa depan anak, mereka lebih berfokus mendidik anak agar perilaku anak tidak sama dengan orangtua. Berikut yang dikatakan oleh SN :

“Belum ada kepikiran lagi, tapi aku udah ajarin anak hal yang baik-baik. suamiku ikut aku aja, dia fokus cari duit aja. Tapi kalau soal mendidik anak suami lebih lembut sama anak, beda sama aku. Kalau anak salah ya salah, kalau gak mau dibilangin ya aku marah. Si Z mana mau marahkan anak. Untuk sekolahnya belum kupikirkan lagi, suami juga gitu. Sekarang ni fokus ngurus anak aja dulu, jangan sampai nakal kayak bapak mamaknya” **(wawancara dengan pasangan Z dan SN, 09 Juni 2020).**

Hal yang sama juga di katakan oleh pasangan R dan JH, mereka sama sekali belum memikirkan masa depan anak, karena anak mereka masih berusia 4 bulan. Mereka mengatakan bahwa untuk kebutuhan anak saja mereka masih susah, seperti anak mereka tidak menggunakan popok, dan tidak dibawa imunisasi, berikut yang dikatakan oleh narasumber :

“Belum lagi kak, kami belum ada terpikirkan buat masa depan anak, ngebahasnya juga belum ada lagi. Untuk kesehatan anak aja kami belum urus BPJS nya, kami juga belum urus BPJS untuk kami. Anak gak pakai popok kak, tiap bentar ganti celana, karena keterbatasan dana, pendapatan suami juga kurang kak” **(Wawancara dengan pasangan R dan JH, 10 Juli 2020).**

Dapat disimpulakn bahwa, dari ke-4 pasanga yang menjadi informan 2 diantaranya sudah memikirkan dan membahas dengan pasangan mengenai masa depan anak mereka. Berbeda dengan 2 pasangan yaitu Z dan SN, R dan JH mereka belum merencanakan masa depan untuk anak mereka.

4. Hak kesetaraan dan bebas dari segala diskriminasi.

Setiap individu maupun pasangan memiliki hak untuk bebas dari segala diskriminasi mengenai kehidupan seksual dan reproduksinya. pada ke-4 pasang 2 diantaranya pernah mendapatkan diskriminasi mengenai penggunaan alat kontrasepsi dan pekerjaan rumah.

Berikhtasil wawancara dengan ke-4 pasang informan :

“Pernahlah dek, kayak pakai KB tu dibebankan ke istri yakan. Suami mana mau tau tu tentang KB. Taunya ya istri aja pakai KB. Pemikiran kalau seorang istri adalah orang yang memang beban tugasnya bersihkan rumah tu masih kakak rasakan dek. Suami tugasnya mencari uang. kalau istri ya bersihkan rumah dan mengurus rumah. Kalau menurut kakak ya, pekerjaan apapun tu ya saling tolong menolong aja. Jangan bedain cewek tu ya harus beres-beres rumah. Suami ya kerja Cuma cari nafkah. Merasa capek kita jadi istri dek, beban anak dan rumah tangga lebih dibebankan ke istri. Ya kakak bilang aja kalau bisa ya bantu-bantulah apapun aja kerjaan ya kalau bisa. Jadi suami kakak bilang yaudah bagi-bagi tugas aja, kalau dia gak kerja dia bantu kakak jaga anak sama bersihkan kamar. Nanti kakak yang bersihkan rumah sama masak”
(Wawancara dengan pasangan MI dan NSH, 23 Juni 2020).

Jawaban senada juga di katakan oleh SN :

“Pernah, aku sama suami kan sama-sama kerja. Jadi kayak pekerjaan rumah tu semua aku yang lakuin. Suamiku mana ada mau beres-beres rumah. Kamar kayak kapal perang. Dia kadang ada hari offnya, mana mau dia bereskan tempat tidur. Ntah bagi-bagi tugas, aku nyapu atau dia bereskan tempat tidur mana mau dia. Yaudah kalau gak mau dia biar aja berserak disitu.” **(Wawancara dengan pasangan R dan SN, 22 Juni 2020).**

JH juga mengatakan hal yang sama mengenai perbedaan pekerjaan rumah :

“Pernah kak, si R selalu nyuruh-nyuruh bersihkan ini, ambil itu, aku bilang kan bisa lakuin sendiri. Dia jawabnya gini, kau kan seorang istri, ya kaulah yang lakukan semuanya. Kayak gitu dia bilang sama ku kak. Yaudah aku diamkan aja dia lagi. Malas ribut”(wawancara dengan JH, 23 Juni 2020)

Berbeda dengan ketiga informan diatas, pasangan D dan MA mereka saling membagi-bagi tugas untuk mengerjakan pekerjaan rumah, seperti hari senin adalah tugas D membersihkan tempat tidur, dan hari selasa tugas MA yang membereskan kamar :

“Gak pernah, kami kalau dirumah ya sama-sama saling bagi tugas aja. Kayak hari senin. Setiap malamnya sebelum tidur yang bereskan kamar abang, malam besoknya aku. Gitu seterusnya.”(**Wawancara dengan pasangan D dan MA, 24 Juni 2020**).

Dapat disimpulkan bahwa diskriminasi terjadi pada istri yang mana pekerjaan rumah lebih dibebankan kepada istri. Pemikiran bahwa seorang suami adalah orang yang mencari nafkah, sedangkan istri adalah seorang yang bertugas mengurus rumah. Namun pada perbedaan perlakuan ini hanya dirasakan oleh ketiga istri saja.

5. Hak kebebasan berpikir

Setiap individu bebas dari penafsiran ajaran agama yang sempit, kepercayaan, filosofi dan tradisi yang membatasi kemerdekaan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual.

Contoh dari ketidak bebasan berpikir ini adalah masih banyak orang yang mempercayai mitos-mitos orangtua dulu. begitu pula pada ke-2 pasang yang menjadi narasumber, mereka mengatakantidak

percaya dengan mitos zaman dahulu, berikut hasil wawancara dengan informan:

“Gak percaya dek, banyak anak banyak rezeky, untuk zaman sekarang udah gak percaya lagi kakak dek. Zaman semakin sulit, banyak anak makin banyak pengeluaran. Cuma suami kakak kalau mengenai itu dia percaya dek, karna anak mamaknya banyak menghasilkan rezeki semua. Perbedaan pendapat kayak gitu wajar aja sih, ya tergantung individunya aja lagi. Kalau untuk masalah anak bayi sekarang tu kan udah gak boleh dikasih gurita kalau kata dokter, karna gurita tu menyebabkan anak bayi sesak nafas. Tapi kalau zaman dulu dibolehkan dek. Perbedaan pemikiran kakak sama mertua ya itu dek. Jadi kakak bilang sama abang, gak boleh pakai gurita, tapi segan bilang sama mamak, kata suami kakak yaudah pas mamak dah pulang lepaskan aja gurita anak tu.” **(wawancara dengan pasangan MI dan NSH, 23 Juni 2020).**

Pada wawancara yang dilakukan dengan NSH, kebebasan untuk berpikir mengenai kesehatan dan mengurus bayi sesudah melahirkan masih di pengaruhi oleh mertua atau orang tua dulu.

Jawaban yang sama juga dikatakan oleh pasangan D dan MA

“Masih la, banyak anak banyak rezeky, aku percaya la. Anak tu kan rezeky, semakin banyak anak semakin abnyak rezeky. Kalau untuk kesehatan aku gak percaya lagi bayi yang baru lahir pakaikan bedak di kemaluannya, kalau kata kedokteran itu gak boleh. Cuma mertua bilang harus pakai, biar badan anak gak gatal-gatal sama juga jadi wangi.. Kalau dirumah sakit udah gak boleh. Susah lah mau ambil keputusan gimana, kalau pendapat abang, ikut aja apa kata mertua atau mamanya, karna kan mereka lebih berpengalaman dari kami, ya mau gak mau ikut kata suami aja, susah juga karna kan tinggal sama keluarga suami”. **(wawancara dengan pasangan D dan MA, 24 Juni 2020).**

Berbeda dengan pendapat pasangan diatas, 2 pasangan ini mengatakan tidak percaya lagi dengan mitos-mitos orangtua dulu.

“Gak la, gak percaya aku. Pas aku lahiran aku ikut aja apa kata dokter, karena kan emang mereka yang tau soal kesehatan. Soal banyak anak banyak rezeky, gak percaya aku, zaman dah modren, banyak anak tu malah makin banyak penyakit la, maksdunya tu karakter anak yang berbeda-beda buat sakit kepala, hahah. Kalau si Z dia cuek aja masalah apapun itu, dia taunya buat anak ajanya hahah”(wawancara dengan pasangan Z dan SN, 22 Juni 2020).

Jawaban yang sama juga dikatakan oleh pasangan R dan JH

“Gak kak, selama aku hamil gak ada pantangan, semua aku lakukan. Gak percaya juga banyak anak banyak rezeky kak, pokoknya 2 anak dah cukup kak, gak usah banyak-banyak”(wawancara dengan pasangan R dan JH, 22 Juni 2020).

6. Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan.

Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik mengenai kesehatan reproduksi. dari hasil wawancara dengan informan, 1 diantara 3 informan mengatakan bahwa pernah mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan disalah satu rumah sakit yang ada di Perawang Desa Tualang. Mereka mengatakan bahwa suster yang kurang ramah dan pemeriksaan dokter tidak akurat. Berikut hasil wawancara dengan informan NSH :

“Pernah dek, kakak kan periksa kandungan sebelum lahiran, jadi setiap periksa ke rumah sakit BB, susternya cuek kali, ngasih obat juga cueknya mintak ampun. Kebetulan kakak periksakan kandungan kakka disana, kata dokter kandungan kakak sehat-sehat aja dek. Tapi kakak kurang puas, kakak pergilah ke bidan pipi. Pas di USG katanya anak kakak telilit tali pusat. Takut dong kakak kenapa-napa, tu kakak bilang ke abang, nanti lahirannya dibidan pipi ajalah ya bang, takut kalau di BB. Kalau di bidan pipi keluarkan dan pribadi setidaknya 1.500.000,

kalau di BB kan gratis di tanggung BPJS, tapi disana gak bagus pelayanannya. Gimana pendapat abang ?. Kalau kata abang terserah kakak aja, kalau iya dibidan pipi berarti harus siapkan dana. Untung sebelum lahiran jauh hari kami emang ada simpanan dek, takutnya nanti ada pengeluaran mendadak. Ya itulah jadinya kakak lahiran di bidan pipi. Bidannya ramah kali dek, pokoknya biar bayar pribadi asal aman” **(wawancara dengan NSH istri dari MI, 23 Juni 2020).**

Maka dapat disimpulkan bahwa negosiasi mengenai pelayanan kesehatan reproduksi sebelum melahirkan sudah dilakukan oleh pasangan NSH. Permasalahan pelayanan hanya terjadi kepada 1 informan saja.

7. Hak bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk.

Hak bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk adalah hak yang dimiliki individu maupun pasangan agar terhindar dari kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan seksual. Contoh kasus adalah pemerkosaan didalam rumah tangga. Maksudnya adalah istri dipaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa keinginan dari istri, namun dipaksa suami untuk melayani.

kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan secara fisik maupun psikis yang dilakukan oleh suami maupun istri terhadap pasangannya.

Dari ke-4 informan, 2 diantaranya mendapatkan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik dan psikis dari pasangan. Dari penjelasan informan mereka juga menjelaskan cara penyelesaian dari

permasalahan yang mereka dan pasangan alami, berikut hasil wawancara dengan ke-4 pasangan yang menjadi informan :

“Pernah dek. Suami kakak pernah paksa kakak untuk melayani dia, padahal kakak lagi capek. Kalau gak dituruti dalam agama kita kan dosa dek. Kalau kekerasan dalam rumah tangga tu ya pernahlah ntah kakak atau abang sering main tangan. Keseringan kakak yang main tangan dek. Cara kakak sama abang nyelesainnya, dia pergi dari rumah dek, nanti dah reda marahnya dia pulang lagi tu. Kalau soal pemaksaan dalam melakukan hubungan kakak bilang sama abang, kalau melakukan hubungan tanpa didasari mau sama mau susah, nanti abang gak puas. Jadi kata suami kakak ya kalau gitu, pas sama sama mau aja lakuinnya” **(wawancara dengan NSH, 23 Juni 2020).**

Permasalahan serupa juga terjadi pada informan kedua yaitu pasangan R dan JH, berikut hasil wawancara :

“Pernah kak, dia paksa aku layani dia, padahal waktu itu dia pulang mabuk. Kalau dia udah pulang mabuk, selalu tu kak mintak lakukan hubungan. Aku gak mau kak, setiap kali dia mabuk nanti dia gak sengaja kasar kak, kadang sampai lecet kak. Dia juga pernah carutin aku kak, dibilangnyalah aku lonte, padahalkan aku istrinya. Gak pernah kami bicarain masalah ini kak, gak ada negosiasi” **(wawancara dengan JH, 22 Juni 2020).**

Dapat disimpulkan bahwa dari 2 informan pernah mengalami kekerasan seksual seperti pemaksaan untuk melakukan hubungan, dan kekerasan psikis berupa kata-kata kasar kepada istri. Pada negosiasi yang di lakukan pada pasangan MI dan NSH sepakat untuk melakukan hubungan suami istri apabila didasari atas keinginan bersama agar tidak ada pihak yang dirugikan. Namun pada asangan R dan JH tidak pernah melakukan negosiasi mengenai permasalahan tersebut.

C. Pembahasan penelitian

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah, yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi merupakan proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dalam permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak (Tjoneng, 2017:95).

Negosiasi hak reproduksi adalah proses tawar menawar yang dilakukan oleh pasangan suami istri mengenai jumlah, jarak, dan kapan akan memiliki anak, serta mengenai reproduksi lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian tentang negosiasi hak-hak reproduksi pasangan muda di Desa Tualang Kabupaten Siak, maka dapat disajikan pembahasan adalah sebagai berikut :

Hak ini adalah hak setiap pasangan untuk menentukan secara bebas mengenai jumlah, jarak, dan kapan mereka akan memiliki anak. Pada hak ini pasangan yang menjadi informan 3 diantaranya pernah melakukan pembicaraan mengenai jumlah, jarak dan kapan akan memiliki anak. Namun pada 1 pasang informan mengaku tidak pernah melakukan pembicaraan tersebut. Dari ketiga informan pernah melakukan negosiasi yang isinya adalah mengenai jarak anak pertama dengan anak kedua, serta jumlah anak yang mereka inginkan. Setiap

pendapat mengenai jumlah dan jarak serta kapan akan memiliki anak berbeda setiap masing pasangan.

Negosiasi yang dilakukan pada 3 informan ini mendapatkan keputusan bersama yang hasilnya atas keinginan bersama.

1. Hak untuk membuat keputusan yang bebas diskriminasi.

Hak untuk membuat keputusan ini adalah setiap pasangan berhak membuat keputusan mengenai hak reproduksi yang bebas dari diskriminasi, paksaan dan kekerasan. Pada hasil wawancara dengan informan, 1 istri sebagai informan mengatakan bahwa mereka pernah dipaksa untuk mengambil keputusan untuk menggunakan KB. Dan 1 informan mengatakan pengambilan keputusan apapun tergantung keputusan suami. Sedangkan 2 informan lagi mengatakan tidak pernah mengambil keputusan karena paksaan dari suami, suami lebih menyerahkan keputusan apapun kepada istri mereka. Pada hak ini terjadi negosiasi dari pasangan NSH dan MI yang memutuskan untuk menggunakan KB alami.

2. Hak untuk memperhitungkan kebutuhan hidup dan masa depan anak.

Hak untuk memperhitungkan kebutuhan hidup dan masa depan anak adalah hak yang harus didapatkan anak, yang mana sudah direncanakan oleh pasangan yang telah menikah dan dikarunia anak. Hak ini seperti pendidikan, kesehatan, kebutuhan dan lain

sebagainya. Hasil wawancara dengan informan bahwa 2 diantaranya pernah melakukan pembicaraan mengenai masa depan anak yang masing-masing keputusannya menjadi keputusan bersama. Tidak ada negosiasi pada hak ini, karena masing-masing pasangan memiliki persamaan pendapat mengenai masa depan anak. Hanya saja berbeda pada saat mendidik anak, dan 2 pasanga diantaranya tidak pernah membicarakan mengenai masa depan anak karena mereka lebih berfokus untuk mendidik anak.

3. Hak kesetaraan dan bebas dari segala diskriminasi.

Setiap individu maupun pasangan memiliki hak untuk bebas dari segala diskriminasi mengenai kehidupan seksual dan reproduksinya. dari hasil wawancara dengan informan, 3 diantaranya pernah mendapatkan diskriminasi dalam hal membersihkan rumah. Namun 1 pasang informan melakukan negosiasi dengan hasil negosiasinya adalah saling bagi-bagi tugas. Dan untuk 1 informan tidak pernah mendapatkan diskriminasi karena dari awal mereka sudah saling berbagi tugas mengenai pekerjaan rumah.

4. Hak kebebasan berpikir

Setiap individu bebas dari penafsiran ajaran agama yang sempit, kepercayaan, filosofi dan tradisi yang membatasi kemerdekaan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi dan

seksual. Hasil wawancara dengan informan mereka mengatakan tidak pernah percaya dengan mitos-mitos terdahulu yang mengatakan banyak anak banyak rezeki, namun 1 informan masih mempercayai hal tersebut. Informan merasakan ketidak bebasan berpikir mengenai anak mereka karena masih ada campur tangan pemikiran dari mertua dan orangtua. Pada hak ini hanya 1 pasangan yang melakukan negosiasi dengan pasangan.

5. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik mengenai kesehatan reproduksi. hasil wawancara dengan informan hanya 1 pasang saja yang pernah melakukan negosiasi mengenai pelayanan kesehatan karena mereka tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari salah satu rumah sakit. Pada pasangan ini NSH lebih memilih untuk melahirkan dengan uang pribadi karena lebih puas dalam hal mendapatkan pelayanan.

6. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk.

Hak bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk adalah hak yang dimiliki individu maupun pasangan agar terhindar dari kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan seksual. Kekerasan yang dimaksud seperti kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan fisik contohnya seperti suami atau istri yang

melakukan kekerasan dengan cara memukul, menendang memaksa untuk melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan oleh satu pihak. Sedangkan kekerasan psikis berupa kata-kata yang menyakitkan pada pasangan.

Hasil wawancara dengan informan 2 dari 4 pasang informan pernah mendapatkan pemaksaan untuk melakukan hubungan, dan kekerasan psikis. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut 2 pasang ini hanya 1 pasang yang melakukan negosiasi yang hasilnya adalah saling sepakat untuk melakukan hubungan seksual apabila saling mau sama mau.

Tabel 4.2
Rekapitulasi Hasil Penelitian 2020

NO	NAMA	HAK-HAK REPRODUKSI	JAWABAN
1	MI DAN NSH	Hak untuk membentuk keluarga.	. Pernah bernegosiasi
2		Hak untuk membuat keputusan yang bebas diskriminasi.	Pernah bernegosiasi.
3		Hak untuk memperhitungkan kebutuhan hidup dan masa depan anak.	Pernah bernegosiasi.
4		Hak kesetaraan dan bebas dari segala diskriminasi.	Pernah bernegosiasi.
5		Hak kebebasan berpikir.	Pernah bernegosiasi.
6		Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.	Pernah bernegosiasi.
7		Hak untuk bebas dari peganiayaan dan perlakuan buruk.	Pernah bernegosiasi.

Sumber: Hasil Penelitian Pasangan MI dan NSH.

Tabel 4.3
Rekapitulasi Hasil Penelitian 2020

NO	NAMA	HAK-HAK REPRODUKSI	JAWABAN
1		Hak untuk membentuk keluarga.	Pernah bernegosiasi.
2		Hak untuk memperhitungkan kebutuhan hidup dan masa depan anak.	Pernah bernegosiasi.
3		Hak kesetaraan dan bebas dari segala diskriminasi.	Pernah bernegosiasi.
4		Hak kebebasan berpikir.	Pernah bernegosiasi.

Sumber: Hasil Penelitian Pasangan D dan MA.

Tabel 4.4
Rekapitulasi Hasil Penelitian 2020

NO	NAMA	HAK-HAK REPRODUKSI	JAWABAN
1		Hak untuk membentuk keluarga.	Pernah bernegosiasi.
2		Hak untuk membuat keputusan yang bebas diskriminasi.	Pernah bernegosiasi.
3		Hak kesetaraan dan bebas dari segala diskriminasi.	Pernah bernegosiasi.

Sumber: Hasil Penelitian Pasangan Z dan SN.

Tabel 4.5
Rekapitulasi Hasil Penelitian 2020

NO	NAMA	HAK-HAK REPRODUKSI	JAWABAN
8		Hak kesetaraan dan bebas dari segala diskriminasi.	Pernah bernegosiasi.

Sumber: Hasil Penelitian Pasangan R dan JH.

Maka hasil dari penelitian ini berdasarkan tabel diatas adalah komunikasi keluarga antar pasangan belum berjalan dengan baik terkait negosiasi hak-hak reproduksi. Dominan informan menyatakan tidak pernah melakukan hak-hak reproduksi kecuali hak membentuk keluarga, merencanakan masa depan anak, kebebasan berpikir, pelayanan kesehatan, dan hak untuk terbebas dari kekerasan. serta hasil dari masing-masing hak adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk membentuk keluarga.

Informan mendapatkan hak untuk membentuk keluarga dan saling bernegosiasi mengenai jumlah, jarak, dan kapan akan memiliki anak. sadaran setiap informan. Tidak ada negosiasi di dalam hak ini.

2. Hak untuk membuat keputusan yang bebas diskriminasi.

Tidak semua informan mendapatkan kebebasan untuk mengambil keputusan, beberapa informan mengambil keputusan berdasarkan persetujuan dari suami.

3. Hak untuk memperhitungkan kebutuhan hidup dan masa depan anak.

Pasangan mendapatkan hak untuk memperhitungkan masa depan anak. Adanya komunikasi antara suami dan istri mengenai masa depan anak-anak mereka.

4. Hak kesetaraan dan bebas dari segala diskriminasi.

Masih terjadi diskriminasi pekerjaan antara istri dan suami, maupun penggunaan alat kontrasepsi.

5. Hak kebebasan berpikir

Kebebasan berpikir pasangan masih dipengaruhi oleh mitos-mitos dan kepercayaan orangtua zaman dulu. seperti penggunaan gurita pada bayi,

masih digunakan oleh pasangan yang menjadi informan karena mengikuti budaya orangtua.

6. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pelayanan yang masih kurang baik, dari salah satu rumah sakit sehingga salah satu informan tidak mendapatkan kenyamanan mengenai pelayanan.

7. Hak untuk bebas dari peganiayaan dan perlakuan buruk.

Masih terjadi kekerasan didalam rumah tangga, baik kekerasan seksual berupa paksaan melakukan hubungan seksual dan kekerasan psikis berupa kata-kata kasar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada penelitian yang telah peneliti lakukan pada keempat pasangan yang ada di Desa Tualang Kabupaten Siak mengenai apa saja permasalahan hak-hak reproduksi yang terjadi kepada 4 pasang yang menikah muda, mendapatkan beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Dari keempat pasang informan tidak memahami apa itu hak reproduksi, bahkan mereka tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak-hak reproduksi
2. Dari 14 jenis Hak-hak Reproduksi, informan hanya fokus pada hak membentuk keluarga, merencanakan masa depan anak, kebebasan berpikir, pelayanan kesehatan, membuat keputusan yang bebas diskriminasi, hak kesetaraan bebas diskriminasi dan hak untuk terbebas dari kekerasan.
3. Responden belum dan bahkan tidak pernah mendapatkan informasi tentang Hak-hak Reproduksi.
4. Pelanggaran hak reproduksi sering terjadi pada wanita yaitu istri. Hak reproduksi lebih berfokus kepada wanita.

5. Tidak semua hak reproduksi dibicarakan melalui negosiasi. Beberapa informan cenderung acuh tak acuh dengan hak reproduksi pada pasangan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, hendaknya penelitian ini menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya, adapun yang menjadi saran bagi peneliti adalah sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah hendaknya mendistribusikan informasi mengenai Hak-hak Reproduksi kepada masyarakat dan menyediakan pusat informasi di Desa-desa.
2. Kepada masyarakat harus lebih pro aktif dalam mencari informasi Hak-hak Reproduksi khususnya media online.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar menjadikan penelitian ini sebagai informasi awal tentang Hak-hak Reproduksi di masyarakat, untuk menghasilkan penelitian lebih teknis lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Budayatna, Muhammad. 2015. *Teori-Teori Mengenai Komunikasi Antarpribadi*. Prenadamedia: Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Putra Grafika: Jakarta.
- Bungin, Burhan 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Cangara, Hafied. 2010. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Efendy, Onong Uchajana. 2013. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Krisyantono, Rahmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relatin, Advertising, Organisasi Komunikasi Pemasaran*. Kencana: Jakarta.
- Maarif, Zainul. 2015. *Logika Komunikasi*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Morrisan. 2013. *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa*. Kencana Prenamedia Group: Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Mulyana, Dedi. 2008. *Komunikasi Efektif Suatu Pendekatan Lintasbudaya*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Mulyana, Dedi 2001. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Riswandi, 2009. *Ilmu Komunikasi*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Sarlito. 2012. *Psikologi Remaja*. Rajawali Pers: Jakarta

Sihite, Romany. 2007. *Perempuan, Kesenjangan, Keadilan*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta Cv: Bandung.

Sujana, Asep ST. 2004. *Retail Negotiator Guidance*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Sumber Jurnal:

Darmawati, 2014. *Realitas Kesehatan Dan Hak Reproduksi Perempuan*. Volume 7 Nomor 1.

Eldawaty, Dkk. 2017. *Perlindungan, Hak Reproduksi Perempuan Untuk beERkb dihubungkan Dengan Program Jaminan Persalinan (Permenkes No.2562/Menkes/Per/XII/2011)*. Volume 3 Nomor 2.

Inayah, Sitti Syahar. 2014. *Konflik Negosiasi Dalam Perspektif Komunikasi*. Volume XVI Nomor 2.

Janitra Preciosa Alnashava, & Prasanti, Ditha. *Komunikasi Keluarga Dalam Mencegah Prilaku Bullying Bagi Anak*. Volume 6 Nomor 1.

Nurfadillah, 2010. *Studi Kasus Pemenuhan Hak Reproduksi Perempuan Muslim Menikah Tahun 2010*.

Nurhajati, Lestari, Wardyaningrum, Damayanti. 2012. *Komunikasi Keluarga Dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja*. Volume 1 nomor 4.

Prabandari, Ayu Isti, & Rahmiaji, Lintang Ratri. *Komunikasi Keluarga dan Penggunaan Smartphone Oleh Anak*. 2019.

Putri, Puri Kusuma Dwi. 2018. *Komunikasi Antar Suami Istri Bagi Kesenjangan Gender Dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi*. Volume 2 Nomor 2.

Sanusi, Sri Rahayu. 2005. *Hak Kesehatan Reproduksi Serta Permasalahannya di Indonesia*. Volume 17 Nomor 4.

Sanusi, Sri Rahayu, Arma, & Abdul Jalil Armi. *Hak Kesehatan Reproduksi, Definisi, Tujuan, Permasalahan, dan Faktor-Faktor Penghambatnya*.

Talibo, Putra Esa, Dkk. *Pola Komunikasi Keluarga Yang Menikah diUsia Dini di Desa Sonuo Kecamatan Bolaang Itang Barat Kabupaten Bolang Mangondow*. Volume 6 Nomor 2.

Tjoneng, Arman. 2017. *Gugatan Sederhana Sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpuka Perkara di Pengadilan dan Permasalahanya*. Volume 8 Nomor 2.

Wardyaningrum, Damayanti. 2013. *Komunikasi Untuk Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga : Orientasi Percakapan dan Orientasi Kepatuhan*. Volume 2 Nomor 1.

Skripsi :

Astuti, Vina Witri. 2011. *Hubungan Kestabilan Emosi Dengan Psycohogical Well Being Pada Pasangan Muda*. Fakultas Kedokteran . Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Wulandari, Endah. 2018. *Model Komunikasi Dalam Proses Negosiasi Pariwisata di Daerah Wisata Kepulauan Banyak*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sumatera Utara.

Internet :

Benedikta Desideria, " 5 Negara dengan Kasus Pernikahan Dini Tertinggi. (<https://m.liputan6.com/health/read/2571761-negara-dengan-kasus-pernikahan-dini-tertinggi/>, diakses pada 26 desember 2019).

Ichsan Amin, Priyo setyawan, "Angka Pernikahan Dini Jumlahnya Meningkat", (<https://nasional.sindonews.com/read/1396184/15/angka-pernikahan-dini-jumlahnya-meningkat-15553776166/>, diakses pada 26 Desember 2019).

Frislidia, "21.600 Remaja Riau Menikah Dini", (<https://www.google.com/amp/s/antaranews.com/amp/berita/832127/21600-remaja-riau-menikah-dini/>, diakses pada 26 Desember 2019).

Elma Adisya, "Ada KDRT di Pernikahan Muda", (<http://magdalene.co/story/ada-kdrt-di-pernikahan-muda/>, diakses pada 27 Desember 2019).

Perkumpulan Keluarga Indonesia Berencana, " Hak Reproduksi dan Seksual", (<https://pkbi-diy.info/hak-reproduksi-dan-seksual/> , diakses pada 25 Desember 2019).

Pendidikan.co.id, " *Pengertian Negosiasi, Tujuan, Manfaat dan Contohnya*",
(<https://pendidikan.co.id/negosiasi/>, Diakses 20 Februari 2020)

PakarKomunikasi.com, " *Teori Negosiasi-Pendekatan-Landasan.*",
(<https://pakarkomunikasi.com/teori-negosiasi/>, diakses pada 20 Februari 2020).

Perkumpulan Keluarga Indonesia Berencana, " *Hak Reproduksi dan Seksual*",
(<https://pkbi-diy.info/hak-reproduksi-dan-seksual/> , diakses pada 8 Januari 2020).

